


**ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PENERAPAN AKAD
MURABAHAH PADA BSI KCP MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum ekonomi syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi

Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

RASMI

20256119091

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2025

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada BSI KCP Majene” yang disusun oleh **Rasmi**, NIM **20256119091**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Mei 2025 M

27 Dzulqadha 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H
Sekretaris : Nur Akifah Janur, S.H., M.H
Pembimbing I : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Pembimbing II : Ahmad Abbas, S.E., M.Si
Penguji I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
Penguji II : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha, S.Sy., M.HI

NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **RASMI: 20256119091** Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada BSI KCP Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 2 Februari 2024

Pembimbing I



Nurhayati, S.Sy., M.H.I
NIP. 198609072019032009

Pembimbing II



Ahmad Abbas, M.Si
NIP. 198903272020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmi
Nim : 20256119091
Tempat, Tanggal Lahir : Batutaku, 10 Juli 1999
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Batutaku Udzun
Judul : Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada BSI KCP Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 2 Februari 2024

Penyusun



Rasmi
20256119091

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Etika Bisnis Pada Pengelolaan Tempat Wisata Permandian Di Desa Batetangnga” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Borahima** dan ibunda **Derita** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasila S.T M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Ahmad Abbas, M.Si masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terimah kasih pada Bank BSI KCP Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, Terimakasih kepada nasabah yang mengambil pembiayaan mudarabah pada Bank BSI KCP Majene yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terimakasih kepada keluarga besar HES 3 angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh ALLAH SWT, amin...

Majene, 02 Februari 2024

Penulis,



Rasmi
20256119091

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Murabahah.....	10
1. Definisi Murabahah.....	10
2. Rukun Akad Murabahah.....	14
3. Syarat Murabahah	15
4. Bentuk Pembiayaan Akad Murabahah.....	15
5. Kaidah Ushul Fiqh	16
6. Ijma'	16
7. Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah	17
8. Mamfaat Ba'i Al-Murabahah.....	21
B. Akad	21

1. Defini Akad	21
2. Rukun dan Syarat Akad	21
3. Syarat-Syarat Akad	22
4. Macam-Macam Akad.....	23
5. Hikmah Akad	23
C. Nasabah.....	24
1. Pengertian Nasabah.....	24
D. Persepsi	25
1. Pengertian Persepsi	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	26
3. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi	28
4. Indikator Persepsi Nasabah.....	28
5. Pernyataan Positif/Pernyataan Negatif.....	29
E. Riba dan Batasan-Batasannya.....	30
1. Pengertian Riba	30
F. Gharar dan Batasan-Batasan	35
1. Pengertian Gharar.....	35
2. Hukum Gharar.....	35
3. Bentuk Gharar	36
4. Batasan-Batasan Gharar	37
G. Masyir dan Batasan-Batasannya	37
1. Pengertian Masyir	37
2. Dasar Hukum Masyir	38
3. Macam-Macam Perjudian	39
4. Batasan-Batasan Masyir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
G. Penguji Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI).....	45
2. Sejarah BSI KC Majene	46
3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Majene	46
4. Budaya dan Motto	47
5. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Majene	47
6. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia.....	48
B. Sistem Penerapan Akad Murabahah pada BSI KCP Majene.....	49
C. Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... ا	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnū* اللهُ *dīmullāh* اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūḥahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Hāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Hāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Rasmi
NIM : 20256119091
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada BSI KCP Majene

Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah pada BSI KCP Majene. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimana penerapan sistem akad murabahah pada BSI KCP Majene dan persepsi nasabah terhadap akad murabahah pada BSI KCP Majene

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan pihak bank BSI KCP Majene dan Nasabah BSI KCP Majene. Serta menggunakan pendekatan sosiologis

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa prosedur yang harus dilalui oleh nasabah sebelum mengambil pembiayaan, pada BSI KCP majene yaitu: permohonan pembiayaan, survey pembiayaan, persetujuan pembiayaan. Dan Monitoring. Persepsi nasabah terhadap penerapan sistem akad murabahah pada BSI KCP majene sangat positif. Adapun beberapa persepsi nasabah mengenai pembiayaan pada BSI yakni, nasabah mengetahui bahwa murabahah merupakan produk pinjaman yang memiliki akad atau transaksi yang jelas (transparan), bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam, pelayanan yang dilakukan oleh BSI KCP Majene dalam pengambilan pembiayaan sangat baik, dan sistem pembiayaan BSI KCP Majene sudah berdasarkan prinsip syariah dan juga sudah beroperasi dengan baik sehingga terlepas dari unsur riba, tidak memakai sistem bunga tetapi BSI KCP majene hanya menggunakan sistem bagi hasil.

Pada akhir penelitian ini, implikasinya adalah BSI KCP majene diharapkan untuk terus melakukan promosi terkait pembiayaan murabahah itu sendiri agar semakin diketahui oleh masyarakat luas. Bila perlu memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat serta pelatihan langsung, tentang operasionalnya sehingga mampu meminimalisir adanya nasabah yang mengalami kendala apabila melakukan akad pembiayaan murabahah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara maju saat ini, perbankan sangat berperan penting sebagai lokomotif perekonomian nasional, dan hampir semua bidang yang berkaitan dengan berbagai kegiatan keuangan membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu sekarang dan di masa yang akan datang, apakah itu individu atau organisasi, kelompok sosial atau perusahaan, jika ingin memasuki bidang keuangan, sekarang tidak dapat melakukannya tanpa dunia perbankan.

Bank syariah pertama lahir di Indonesia sebagai hasil kerja tim perbankan MUI dalam mendirikan PT bank muamalat Indonesia (BMI) yang piagamnya ditanda tangani pada 1 november 1991. Kehadiran bank berbasis syariah terbilang baru, yaitu di awal 1990-an. Namun, ketika berinisiatif didirikan perbankan syari'ah di Indonesia diperkenalkan oleh majelis ulama indonesia (MUI) pada 18-20. Agustus 1990.

Salah satu tujuan utama bank adalah menciptakan kepuasan nasabah berdasarkan penilaian pelanggan terhadap apa yang dia harapkan saat anda membeli produk atau layanan ekspektasi ini dibandingkan prestasi diperoleh dengan membeli produk atau jasa tersebut.¹

Bank ialah lembaga yang menjalankan tiga peranan utama: menerima simpanan, member pinjaman uang, dan menyediakan layanan, transmisi uang. Bank syari'ah adalah badan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip

¹Mira, *Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Kualitas Pelayanan Bank Syariah Mandiri ParePare* (Skripsi: IAIN Parepare 2019), h.1.

hukum Islam yang bisnis utama ialah menyediakan pelayanan finansial lainnya yang terikat serta pembayaran dan peredaran uang.²

Bank syari'ah Indonesia (BSI) menawarkan keuntungan kepada nasabahnya seperti bank lain. Mudah memberikan manfaat dalam berbagai bentuk. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, perbankan syari'ah beroperasi sesuai dengan prinsip perbankan. Keuntungan pada perbankan syari'ah dihasilkan dari prinsip bagi hasil dan biaya pengelolaan peminjaman. Bank syari'ah memiliki sistem pengelolaan dana tersendiri, karena bank syari'ah tidak melegitimasi bunga dalam perbankan syariah. Oleh karena itu pelanggan yang melakukan penyimpanan uang diperbankan syari'ah tidak menerima bunga tetapi sistem bagi hasil, akibatnya tidak ada cara untuk mengetahui sekian banyaknya komisi yang didapat bagi nasabah. Apabila pihak bank menghasilkan lebih banyak margin pada bulan itu, nasabah hendak memperoleh kuantitas yang lebih besar dibulan yang serupa. Metode bisnis akad dalam perbankan Syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perbankan syariah didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis dan disediakan oleh ahli agama Indonesia. Jenis transaksi termasuk kontrak *al-Musyarakah* (kemitraan), *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-wakalah* (keagenan), *al-musaqat* (kerja sama pertanian), dan *al-Ijarah* (sewa). Strategi peminjaman dilakukan dengan menetapkan atas dasar margin yang telah disepakati antara perbankan dan nasabah.³

²Sopyan Hadi, *Nalisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah Card* (Skripsi: Mataram UIN Mataram 2022), h. 2.

³Ferry Mahliza, *Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan BSI* (Skripsi: Syarif Hidayatullah UIN Jakarta 2023), h. 5.

Nilai yang diberikan nasabah mengacu pada keuntungan atau manfaat yang diterima. Keutamaan produk perbankan didapatkan dengan menetapkan ekspektasi nasabah secara menyeluruh serta menambah kualitas produk untuk memenuhi ekspektasi nasabah tersebut.⁴

Tujuan produk pembiayaan akad *murabahah* Bank Syariah bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan pembiayaan jangka pendek untuk pembelian barang, bahkan jika pelanggan tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar. Pembiayaan akad *murabahah* sesuai standar fatwa DSN/MUI NO. 04/DSN/MUI/IV/2000 berarti menjual produk kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi dari pada laba.

Pembiayaan akad *murabahah* adalah jual beli secara angsuran berdasarkan prinsip syari'ah. Nasabah yang menggunakan produk ini dapat disebut sebagai konsumen atau (pembeli), sedangkan bank syari'ah adalah penjual.⁵ Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa kualitas produk juga serta pelayanan dengan interaksi pelanggan emosional memiliki hubungan yang erat dan penting untuk mempertimbangkannya saat menentukan kepuasan nasabah. Pembiayaan *murabahah* tentunya dengan produk yang paling banyak diminati nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*.

Sistem penerapan akad *murabahah* ialah menyalurkan modal dalam bentuk penjualan. Dengan demikian bank syariah akan membeli barang yang di butuhkan oleh pengguna jasa kemudian menjual kembali dengan selisih harga sesuai dengan

⁴Aan Levya, *Pengaruh Tingkat Kepuasan Dan Pembagian Nisbah Mudharabah* (Skripsi: Ponegoro IAIN Ponorogo 2018), h. 9.

⁵Enneng Nisa Alviani, *Pengaruh Kualitas Keuntungan Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Metro Madani)*, (Skripsi : Metro Lampung 2018), h. 2.

tingkat margin yang diberlakukan bank, dan pengguna jasa dapat mengembalikan barang tersebut. Murabahah merupakan salah satu jenis akad (akad) yang paling banyak diterapkan dalam bisnis perbankan dan keuangan syariah. Murabahah dilakukan dengan mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin berupa keuntungan yang akan diperoleh bank.

Meski selama ini banyak yang menggunakan pembiayaan murabahah tersebut pada BSI KCP Majene tersebut tetapi masih banyak muncul pertanyaan seperti apa pembiayaan akad murabahah tersebut oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam pada salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah khususnya yang ada di BSI Majene yaitu akad murabahah atau yang bisa dikenal sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana layanan bank syariah terhadap nasabah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi BSI KCP Majene, juga sebagai bahan referensi teoritis bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dan relevan dengan penelitian saat ini.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis mengikat judul tentang “**Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada BSI KCP Majene**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem akad murabahah pada BSI KCP Majene ?
2. Bagaimana persepsi nasabah terhadap akad murabahah pada BSI KCP Majene ?

C. Fokus penelitian Dan Deskripsi Fokus

Menyusun sebuah kerangka penelitian untuk menganalisis kajian yang akan dileiti maka diupayakan memberikan deskripsi fokus penelitian ni yang berkaitan analisis persepsi nasabah terhadap penerapan akad murabahah pada BSI KCP majne. Dalam rangka menyatukan pemahaman dan menghindari multitafsir, maka dirasa perlu untuk menjelaskan hal-hal berikut:

1. Persepsi nasabah terhadap layanan jasa adalah pendapat atau penilaian nasabah terhadap suatu kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain dan apa yang ditawarkan itu sesuai dengan harapan konsumen dimana persepsi ini bisa positif maupun negatif.
2. Pembiayaan murabahah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

D. Kajian Pustaka

Dalam hal ini peneliti mampu menguraikan sejumlah hasil kajian pustaka yang mempunyai kesamaan meskipun terdapat perbedaan dari penulis yang di lakukan di antaranya:

1. Iin Andini

Mahasiswa institute agama Islam negeri parepare. skripsi yang berjudul “analisis persepsi nasabah terhadap penerapan akad murabahah pada BSI KCP Majene” hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa berdasarkan pelaksanaan

sistem murabahah pada BNI syariah KCP pangkep diwujudkan melalui pembiayaan mikro IB Hasanah. Dalam pelaksanaan mikro IB Hasanah: permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis data, analisis pembiayaan monitoring.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini ialah kesamaanya terletak pada sama-sama menganalisis mengenai persepsi nasabah terhadap penerapan akad murabahah adapun perbedaannya yaitu tempat lokasi penelitiannya berbeda.⁶

2. Nadya Dwinna Putri

Mahasiswa Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi yang berjudul "Analisis Persepsi Nasabah Dalam Penggunaan Pembiayaan Produk Mikro Menggunakan Akad Murabahah Studi Kasus BSI KCP Medan Kampung Baru" hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami kelebihan dan kekurangan sampel melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terhadap persepsi sampel terhadap produk dengan menggunakan prinsip murabahah. Dalam konteks ini penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemajuan, transparansi, dan kualitas penerapan hukum Murabahah. Survei mengumpulkan tanggapan Nasabah BSI KCP Medan Kampung Baru, sedangkan analisis data kualitatif, dilakukan untuk mengidentifikasi pandangan Nasabah secara lebih rinci. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami efektivitas penerapan model murabahah dalam Pembangunan

⁶ Iin Andini, *Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada BNI Syariah Relasi Terhadap Pedagang Kecil Di Kab. Pangkep* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bianis IAIN Pare-Pare 2020), h. 11.

roduk mikro dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan dan harapan nasabah.

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitaian saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai analisis persepsi nasabah terhadap akad murabahah sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian sebelumnya lebih terfokus pada menganalisis pada pembiayaan modal mikro serta lokasi penelitiannya berbeda sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada menganalisis persepsi nasabah terhadap penerapan akad murabahah.⁷

3. Sri yuliani

Mahasiswa Islam negeri Pontianak. Skripsi yang berjudul “strategi pengembangan produk pembiayaan murabahah dalam upaya mengembangkan UMKM pada BSI kantor cabang diponegoro kota Pontianak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan produk pembiayaan murabahah bank syariah Indonesia kantor cabang diponegoro dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal dilakukan pengecekan kelengkapan data pengajuan pembiayaan seperti bukti fisik administrasi, jaminan surat pernyataan kesanggupan, dan survey lapangan. Dari sisi eksternal mengacu kepada mendatangi langsung nasabah kerumah, pasar, kantor, dan sekolah. kendala dalam pengembangan strategi pengembangan produk pembiayaan murabahah dalam upaya mengembangkan UMKM pada BSI kantor cabang diponegoro kota Pontianak adalah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah tidak sesuai

⁷ Nadya Dwina Putrid, *Analisis Persepsi Nasabah Dalam Penggunaan Pembiayaan Produk Mikro Menggunakan Akad Murabahah Studi Kasus BSI KCP Medan Kampug Baru* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2023), h. 1.

dengan aturan bank, kedisiplinan dalam pembayaran angsuran, dan penghasilan nasabah yang tidak tetap.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah persamaannya sama sama membahas mengenai pembiayaan murabahah adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas mengenai strategi pengembangan UMKM serta lokasi tempat penelitian berbeda sedangkan penelitian ini berfokus pada menganalisis persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah.⁸

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap akad murabahah pada bank syariah KCP Majene.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akad murabahah pada BSI KCP Majene

2. Manfaat Penelitian

Mengenai tentang manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh penulis dalam penelitian ini ialah:

⁸Sri Yuliani, *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada BSI Kantor Di Ponegoro Kota Pontianak* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Pontianak 2023), h. 1.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber referensi tambahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya terkait dengan salah satu produknya yaitu pembiayaan murabahah.

b. Manfaat Praktis

1. STAIN Majene : menambah koleksi referensi pada perpustakaan sekolah tinggi agama Islam Negeri Majene Terkhusus pada program studi Hukum Ekonomi Syariah jurusan syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
2. Bagi nasabah: penelitian ini dapat menambah wawasan tentang akad murabahah pada BSI KCP Majene.
3. Bagi BSI, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam mencapai profitabilitas perusahaan perbankan yang berkaitan dengan akad murabahah.
4. Bagi peneliti :penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta untuk mengasah kemampuan meneliti suatu masalah yang ada berdasarkan dengan fakta dan data yang ada.
5. Peneliti selanjutnya: diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata (arab) *rabaha yurabihu murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan, “*tijaratun rabiha, wa baa'u asy-syai murabahatan*” pedagang yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang menguntungkan. Kata *murabahah* juga bersalah dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-bai' bira' sil maal waribhun ma'mul*” artinya jual beli dengan harga pokok tambah keuntungan yang diketahui. Ibn jazi menggambarkan jenis transaksi ini “Penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fuqaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhamanm buyu, al-amanah*), hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.

Menurut dewan syari'ah nasional, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁹ Etika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah bersikap jujur dan tidak merugikan antar sesama. Semua itu

⁹ Siti Nuratih MustikaSari, *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Jaya)* (Skripsi: Lampung UIN Raden Intan Lampung 2019), h. 34,35.

bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama, seperti tercantum dalam fatwa DSN MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwasanya dalam rangka mendukung masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu mempersiapkan fasilitas bank murabahah bagi yang membutuhkannya, seperti menjual suatu barang dengan menentukan harga jualan kepada konsumen dan konsumen membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁰

Menurut Antonio, murabahah ialah suatu pembiayaan dengan menerapkan akad jual beli barang pada harga tertentu dengan penambahan margin yang telah disepakati, dimana penjual harus menyampaikan harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

Lukman hakim berpendapat bahwa murabahah adalah akad jual beli terhadap suatu barang dengan cara pihak penjual menyebut harga jual yang terdiri dari harga pokok barangnya serta besar keuntungan atas barang kemudian harga jual tersebut disepakati pihak pembeli¹²

¹⁰ Siti Farizka Dwi Ananda, *analisis penerapan akad murabaha pada pembiayaan BNI OTO IB hasanah studi bank BNI syari'ah KC tanjung karang*(Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2019), h. 48,49.

¹¹ Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah* (Jakakarta : PT Raja Grafindo 2008), h. 49.

¹² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga 2012), h. 76.

1. Dasar/Landasan Hukum Murabahah

a. Q.s. An-Nisa' 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemah Bahasa Mandar

“E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappelei alawemu. Sittonganna puang alla ta'ala masayang disesemu.”¹³

Adapun hubungan antara materi penelitian dan kandungan ayat diatas yaitu:

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala cara yang sia-sia untuk memperoleh kekayaan seperti riba, pencurian, perjudian dan hal-hal remeh lainnya adalah haram. Allah melarang konsumsi yang tidak perlu dari milik orang lain, dan Allah mengizinkan mereka yang mengambil untung darinya seperti berdagang dan banyak jenis bisnis lainnya selama mereka setuju dan melakukan atas dasar pilihan dan tidak harus memaksa.

b. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹³Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitabang Agama Makassar, 2022), h. 147-148.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

Terjemah Bahasa Mandar:

“Tau maande riba andiangi mala mikke’de selaenna sittengang pikke’de’na to setangang (alippangang). Sawa’ amongeang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi sitonganna ma’balu anna riba sittengangi. Anna Puang Alla Taala Pura mahhallallakang ma’balu’ anna mahharangang riba. Tau iya nalambi pepusaranna Puang anna tappa mi’osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo.”

Adapun hubungan antara materi penelitian dan Kandungan ayat diatas yaitu:

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan jual beli dan melarangkan riba. karena maslahat jual beli yang merata baik bagi per orang maupun seluruh masyarakat. Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman.

2. Rukun Akad Murabahah

a. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan ditukar. Pada transaksi perbankan syari’ah, jadi penjualnya adalah bank syariah.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Syamsil Qur'an 2009), h. 2.

b. Pembeli

Adalah pihak yang ingin mendapatkan barang sesuai dengan yang di harapkan, dengan cara menaruh sejumlah uang terlebih dahulu kepada penjual. Konsumen dalam aplikasi perbankan syariah adalah nasabah.

c. Objek jual beli

Adalah barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi. Objek ini harus memiliki kehadiran fisik.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus secara jelas mencantumkan harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

e. Ijab Kabul

Adalah menyerahkan perjanjian serta menerima produk yang akan dijual kepada pembeli. Perjanjian harus ditulis secara jelas dan akan ditandatangani baik kepada pembeli maupun konsumen.¹⁵

3. Syarat Murabahah

- 1) Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (mabi) tidak termasuk barang yang dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet: 5, Jakarta : Kencana, 2017), h. 15-16

- 4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.¹⁶

4. Bentuk Pembiayaan Akad Murabahah

- 1) Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order) dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Kalau bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak membatalkan pesannya.

- 2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bersifat mengikat sehingga dapat membatalkan pesannya.

- 3) Murabahah tunai

Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayarannya sekaligus dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

- 4) Murabahah tangguh

Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau di angsurkan sesuai yang disepakati keduanya.¹⁷

5. Kaidah Ushul Fiqih

Pada dasarnya, keseluruhan jenis muamalah bisa dilakukan terkecuali bila terdapat dalil yang mengharamkan.

¹⁶ Trya affandi, *managemen resiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru pada BPRS metro madani kantor pusat* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019), h. 20.

¹⁷ Nelvi putrid vilda sandang, *implementasi akad murabahah pada bank syariah mandiri cabang gowa* (Skripsi: Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2019), h. 32. 33.

6. Ijma'

Umat manusia sudah bermufakat mengenai keabsahan jual beli, sebab manusia selaku anggota masyarakat senantiasa memerlukan hal-hal yang diperoleh dan dimiliki individu yang lain. Sehingga jual beli diartikan sebagai salah satu cara untuk memperolehnya dengan jalan sah. Dengan caraini bisa memudahkan masing-masing orang untuk mencukupi kebutuhan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta menghadirkan kemudahan untuk pembeli dalam mendapatkan barang yang dikehendaki meskipun tanpa tunai. Pembiayaan murabahah ini sudah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 7/46/PBI/2005 mengenai akad menghimpun dan menyalurkannya untuk bank yang menerapkan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah.

7. Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah

Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI berhubungan dengan akad murabahah yang wajib dipelajari untuk menentukan kebenaran akad murabahah. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan murabahah sudah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis, yaitu fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah:¹⁸

1) Syarat bai' AL-Murabahah

- a) Penjual menginformasikan biaya modal kepada nasbaah
- b) Kontrak pertama wajib sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

¹⁸ Hayatan Toyyibah, *Implementasi Akad Murabahah Paapembiayaan BSI Griya Hasanah Di PT.Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman* (Skripsi: UIN Mataram 2021), h. 17,18.

- c) Kontrak wajib bebas riba
 - d) Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang setelah pembelian
 - e) Penjual wajib menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya ketika pembelian dilakukan dengan cara berhutang.
- 2) Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah.
- a) Bank dan nasabah wajib menandatangani kontrak murabahah yang terbebas dari riba.
 - b) Komoditas yang diperdagangkan tidak dilarang dari huku syariat Islam.
 - c) Bank membeli produk yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan nama bank itu sendiri, kemudian pembelian tersebut wajib sah serta tanpa bunga.
 - d) Bank wajib mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian, seperti apabila pembelian dilangsungkan dengan hutang.
 - e) Kemudian bank menjual produk itu ke nasabah dimana harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan laba. Dalam hal ini, pihak bank wajib secara terbuka menyampaikan ke nasabah tentang harga pokok barang dan biaya yang dibutuhkan.
 - f) Nasabah memberi bayaran harga yang sudah disetujui dalam kurung waktu yang sudah disetujui khusus bersama nasabah.
 - g) Guna mencegah penyalahgunaan ataupun rusaknya kontrak, bank bisa membuat perjanjian khusus bersama nasabah.

- h) Bila bank ingin mewakili pada nasabah untuk pembelian produk dari pihak ketiga, akad murabahah wajib dilakukan sesudah barang secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁹
- 3) Ketentuan murabahah kepada nasabah
- a) Nasabah memasukkan permohonan dan perjanjian untuk membeli asset atau barang pada bank.
 - b) Apabila bank menerima permohonan, maka bank wajib membeli asset yang telah dipesan dengan cara resmi dari penjual terlebih dahulu.
 - c) Selanjutnya bank memberikan asset itu kepada nasabah, lalu nasabah wajib menerima (membeli) asset tersebut sebagaimana perjanjian yang dibuat, sebab perjanjian itu mengikat secara hukum, kedua pihak menandatangani kontrak jual beli.
 - d) Pada transaksi ini pihak bank dibolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar DP pada saat menandatangani perjanjian pesanan pertama.
 - e) Apabila kemudian nasabah menolak untuk membeli produk itu, biaya bank yang sebenarnya wajib dibayarkan dari DP.
 - f) Jika yang muka kurang dari kerugian yang wajib ditanggung pihak bank, bank boleh meminta nasabah untuk membayar sisa kerugian.²⁰
- 4) Jaminan dalam murabahah

Pada dasarnya sebuah jaminan bukan suatu rukun ataupun syarat yang mutlak dipenuhi pada bai' murabahah. Adanya jaminan agar menjaga pemesan agar tidak

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insane 2001), h. 102.

²⁰ Sri Rahayu, *Mekanisme Dan Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Pada BPRS Sukowati Sragen* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Surakarta IAIN Surakarta 2018), h. 13.

bermain-main dengan pesannya. Penyedia pembiayaan boleh meminta kepada pemohon sebuah jaminan (rahn) supaya dijadikan pegangan. secara teknis operasionalnya, produk yang dipesan bisamenjadi salah satu jaminan yang dapat diterima untuk pembayaran utang.

5) Utang dalam murabahah

- a) Pada prinsipnya penyelesaian hutang nasabah pada transaksi murabahah tidak memiliki hubungan dengan transaksi lainnya antara nasabah dengan pihak yang ketiga. produk barang tersebut. Bila nasabah mengubah kerugian menjadi keuntungan dan menjual kembali barang, nasabah masih berkewajib menuntaskan hutangnya ke bank.
- b) Apabila nasabah menjual produk sebelum waktu cicilan habis, maka tidakada kewajiban untuk secepatnya melunasi semua cicilannya.
- c) Apabila penjualan barang merugikan, nasabah masih berkewajiban melunasi hutangnya sebagaimana kesepakatan diawal, nasabah tidak bisa menunda pembayaran cicilan, juga tidak akan memepertimbangkan kerugiannya.

6) Penundaan pembayaran dalam murabahah

- a) Pelanggan yang mempunyai kesanggupan tidak diperkenankan untuk menunda-nunda pelunasan hutang.
- b) Apabila nasabahdengan sengaja menunda-nunda pembayaran, atau salah satu dari pihakgagal melakukan kewajibannya, maka penyelesaian akan diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah kesepakatan tidak dicapai melalui negosiasi.

7) Bangkrut dalam murabahah

Apabila nasabah sudah dikatakan gagal dalam melunasi hutangnya, pihak bank wajib member penundaan tagihan utang sampai dia menjadi mampu kembali atau sesuai dengan kesepakatan.

8) Manfaat bai' Al- murabahah

Berdasarkan pada sifat bisnis (ijarah) transaksi bai' al-murabahah mempunyai berbagaimanfaat kepada bank syariah, diantaranya, terdapat laba yang timbul dari selisih harga beli oleh si penjual dengan harga jual ke nasabah. Disamping itu, sistem murabahah juga dinilai sangat sederhana, sehingga hal ini dapat meringankan penyelesaian administrasinya pada perbankan syariah.²¹

B. Akad

1. Defenisi akad

Akad berasal dari bahasa arab 'aqada-'ya'qidu-aqdan, yang memiliki Tiga sinonim, yaitu menjadikan iktan (ja'alah 'uqdatan), memperkuat ('aqqada), dan menetapkan (lazima). Sehingga dalam pengertian tersebut diartikan kedalam bahasa Indonesia yang dimana akad memiliki sinonim dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian. Sedangkan secara terminology, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya²²

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Ekonomi Bisnis Islam* (Jakarta: Gema insani 2001), h. 106.

²² Baharuddin susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Skripsi: Yogyakarta UII Yogyakarta, 2008), h. 223.

2. Rukun dan syarat akad

- a. 'aqid, adalah orang yang berakad dua orang atau lebih
- b. Ma'qud'alaih, ialah benda-benda atau objek yang diakadkan
- c. Maudhu' al-'aqad, yaitu tujuan mengadakan akad
- d. Sighat al-aqd ialah ijabqabul harus sesuai dan dan jelasagar dapat difahami oleh pihak yang melakukan akad.

Ijab qabul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Lisan

Dalam berakad para pihakmengucapkan secara jelas

2) Tulisan

Para pihak berjauhan atau tidak dalam satu tempat maka ijab qabul boleh menggunakan tulisan.

3) Isyarat

Misalnya pihak yang berakad adalah orang cacat apalagi kalau cacatnya wicara maka boleh berakad dengan menggunakan isyarat.

3. Syarat-syarat akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan yaitu:

- a. Kedua orang yang melakukanakadcakap dalam melakukan transaksi
- b. Yang dijadikan objekakad diketahui oleh pihakyang berakad
- c. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'

- d. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut batal.

4. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi dua, yaitu:

- a. Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama hanafiyah, membagi akad yang tidak shahih ini dengan dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'

5. Hikmah akad

- a. Terdapat hubungan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak boleh membatalkan suatu ikatan perjanjian dengan sembarangan karena sudah diatur secara syar'i.²³

²³ Abdul rahman gazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2010), h. 50

C. Nasabah

1. Pengertian nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai nasabah tetap atau calon nasabah bank dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam hal keuangan. Pelanggan tidak terbatas pada mereka yang melakukan bisnis dengan lembaga keuangan.

Nasabah sesuai dengan undang-undang perbankan no.10 tahun 1998. Nasabah didefinisikan sebagai “pihak yang menggunakan jasa bank” dalam pasal 1 ayat 16 berikut pengertian tersebut. Ada dua kategori konsumen yang berbeda:

- a. Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- d. Nasabah internal, orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan perusahaan. Contoh: bagian pembayaran gaji harus memandang karyawan yang akan dibayar gajinya sebagai pelanggan yang harus dipuaskan seperti menerima pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah, tanpa kesalahan administrasi dan lain-lain.
- e. Nasabah antara, mereka yang bertindak atau berperan sebagai prantara, bukan sebagai pemakai produk. Contoh: suatu perusahaan alat tulis kantor (ATK) menerima pesanan kertas dari suatu bank. Dalam hal ini,

perusahaan ATK bertindak sebagai pemasok yang bertindak sebagai nasabah antara, dan nasabah bank adalah pelanggan nyata. Pihak-pihak yang terlibat atau melakukan transaksi produk harus dipuaskan.²⁴

D. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).

Pengertian persepsi juga merupakan sebuah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. persepsi ialah yang menentukan pemilihan suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. sedangkan menurut salah satu ahli mengatakan, "persepsi adalah sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek baik fisik maupun social. Sedangkan dari kacamata agama Islam, pengertian dari persepsi itu sendiri yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh manusia di dalam memahami sebuah informasi dengan alat indera, baik itu informasi dari penglihatan, pendengaran, penciuman, maupun perasaan yang disalurkan ke otak manusia agar dapat menjadi sebuah pemahaman. Menurut Sutisna, persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu

²⁴ Sugiyono Margo, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. 4 : Jakarta Alfabeta 2004), h, 25.

perusahaan ATK bertindak sebagai pemasok yang bertindak sebagai nasabah antara, dan nasabah bank adalah pelanggan nyata. Pihak-pihak yang terlibat atau melakukan transaksi produk harus dipuaskan.²⁴

D. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).

Pengertian persepsi juga merupakan sebuah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. persepsi ialah yang menentukan pemilihan suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. sedangkan menurut salah satu ahli mengatakan, "persepsi adalah sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek baik fisik maupun social. Sedangkan dari kacamata agama Islam, pengertian dari persepsi itu sendiri yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh manusia di dalam memahami sebuah informasi dengan alat indera, baik itu informasi dari penglihatan, pendengaran, penciuman, maupun perasaan yang disalurkan ke otak manusia agar dapat menjadi sebuah pemahaman. Menurut Sutisna, persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu

²⁴ Sugiyono Margo, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. 4 : Jakarta Alfabeta 2004), h, 25.

diseleksi dan diinterpretasikan, persepsi setiap orang terhadap suatu objek itu berbeda-beda oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subjektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

a. Persepsi

Merupakan orang atau individu yang mempunyai persepsi, apabila seseorang persepsi melihat sesuatu dan berusaha untuk memberikan pendapat atau interpretasi terhadap sesuatu yang dilihatnya tersebut, maka seorang pemersepsi akan dipengaruhi oleh karakteristik individualnya seperti kepentingan, sikap, minat, emosi, pengetahuan, dan pegalamannya.

b. Sasaran persepsi

Sasaran dari persepsi disini dapat berupa bend, orang, ataupun sebuah peristiwa. Hal ini yang kemudian menyebabkan seseorang sering mengelompokkan seseorang, benda, ataupun sebuah peristiwa sejenis danberusaham memisahkannya dari kelompok lain yang tidak sama.

c. Situasi atau keadaan

Situasi atau keadaan disini memiliki pengertian persepsi harus dipandang secara kontekstual. Situasi atau keadaan juga merupakan faktor yang turut berperan didalam pembentukan persepsi seseorang,

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang secara umum yaitu:

a. Faktor internal

a). Perbedaan (kontras)

Faktor perbedaan melibatkan sesuatu yang dapat dibedakan secara kontras oleh panca indera manusia. hubungan latar depan dan latar belakang. faktor ini melibatkan gambar dimana latar depan adalah gambar yang mengandung objek utama seperti manusia, binatang, benda, dan sebagainya.

b). Motivasi diri

Motivasi diri adalah perkara yang berkaitan dengan konsep diri. Seseorang yang mempunyai motivasi diri yang positif akan memberi tindak balas yang positif mengikuti kehendaknya. Tambahan pula, motivasi diri dapat membantu seseorang itu mengawal persepsinya.

c). Emosi

Emosi juga berperan mempengaruhi persepsi seseorang itu. emosi yang positif akan memberi persepsi yang positif, begitu juga sebaliknya

d). Keperluan

Keperluan akan menyebabkan rangsangansesuatu itu dapat diterima dalam perhatian kita dan iya akan menyebabkansesuatu itu ditafsir secara berbeda

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah sebuah karakteristik dari lingkungan maupun objek yang ikut terlibat didalamnya seperti latar belakang keluarga, informasi yang didapatkan dari luar, kebutuhan sosial, ukuran, intensitas, keberlawanan, pengolahan gerak, atau pun sebuah hal baru dan familiar.

3. Syarat-syarat terjadinya persepsi

Persepsi juga mempunyai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang individu agar persepsi dapat timbul atau terjadi. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses terjadinya persepsi.

- a. Adanya objek yang dipersepsikan, sebuah objek menimbulkan simulasi yang mengenal alat indera atau reseptor, stimulasi dapat hadir dari luar dan
- b. Adanya indera atau reseptor, yaitu alat penerima stimulus,
- c. Adanya perhatian, merupakan langkah pertama sebagai persiapan didalam mengadakan persepsi. Tanpa adanya perhatian, persepsi tidak akan pernah terjadi.

4. Indikator persepsi nasabah

Berikut indikator mempengaruhi persepsi nasabah antara lain.

a. Pengalaman

Suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada tingkah laku yang lebih tinggi. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap dibanding seseorang yang belum berpengalaman.

Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia di definisikan bahwa pengalaman merupakan sesuatu yang dapat dirasakan (diketahui, dikerjakan, dsb) semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola pikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dibawah ini dapat dijelaskan bahwasanya yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap pembiayaan dapat dilihat dari segi indikator pengalaman diantaranya.

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan pembiayaan adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik. Kualitas layanan menjadi salah satu indikator dari pengalaman upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampainya dalam mengimbangi sesuatu.

Kualitas pelayanan menjadi tingkat unggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk mengetahui keinginan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan nasabah, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayan dipersepsikan buruk.

Menurut kasmir pelayanan yang baik suatu lembaga umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tersedianya karyawan yang baik
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
- c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir
- d. Mampu melayani secara tepat dan cepat
- e. Mampu berkomunikasi
- f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi dan pengambilan pembiayaan
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
- h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah

Pelayanan dalam pandangan Islam Menurut Arifin (2009) karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain:

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu tidak mengada-ngada, fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji.
2. Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-amanah) yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

3. Tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu.
4. Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu pembisnis yang selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara pembisnis.
5. Melayani dengan rendah hati (Khitmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.
6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakan sebelum habis waktunya.

2. Tingkat Kepuasan

Kepuasan adalah tingak perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah fungsi utama dari perbedaan atau kinerja yang dirasakan dengan harapan yang baik. Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan konsumen yang umum. Jika kinerja sesuai harapan, pelanggan puas, dan jika kinerja melebihi harapan, nasabah sangat puas, senang dan gembira. Sedangkan kepuasan nasabah adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia

rasakan dibandingkan dengan harapannya. berdasarkan hal diatas pelayanan yang diberikan sangat baik otomatis akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi nasabah.

b. Pendidikan

Salah satu indikator di dalam persepsi dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Defenisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M.J Langeveld bahwa:

- 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
- 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar bisa menjadi mandiri, dan bertanggung jawab.
- 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai tujuan penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

Hakikat pendidikan adalah suatu manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya” mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental),

karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Disamping itu yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap pembiayaan berdasarkan indikator pendidikan terbagi kedalam beberapa hal diantaranya:

Lingkungan sosial sangat mempengaruhi pendidikan yang hidup dalam batas-batas tertentu yang ditata norma sosial budaya yang membedakannya dengan lingkungan alam. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara keonsumen dengan orang sekelilingnya atau antara banyak orang.

Menurut Purwanto menjelaskan bahwa anak-anak semnejak dilahirkan menjadi manusia dewasa, menjadi orang yang dapat berdiri dan bertanggung jawab sendiri dalam masyarakat, harus mengalami perkembangan. Baik atau buruknya hasil perkembangan seseorang bergantung kepada pendidikan (pengaruh-pengaruh) yang diterima seseorang dari berbagai lingkungan sosial yang ditempuh oleh seseorang melalui 2 hal:

a. Lingkungan masyarakat

Menurut Hamalik menjelaskan bahwa suatu dimensi yang sangat penting adalah masyarakat dalam konteks ini lingkungan masyarakat mencakup unsur-unsur individu, kelompok, sumber-sumber alami, sumber budaya, sistem nilai dan norma, kondisi atau situasi serta masalah-masalah, dan berbagai hambatan dalam masyarakat, secara keseluruhan.

b. Pengetahuan

Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian yang berhubungan dengan hal mata pelajaran. Kata pengetahuan dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata ilmu. Pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca pengalaman. Pengetahuan sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan analisis. Sebagai contoh dengan membaca koran, kita menjadi tahu tentang suatu berita atau kejadian tertentu. Dengan adanya pengetahuan, membuat seseorang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan, segala perbuatan atau usaha manusia untuk memahami obyek yang dihadapinya. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamanya dilakukan dengan cara persepsi, baik melalui pancaindera maupun akal. Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui seseorang terhadap objek tertentu.

Dari penjelasan diatas yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah dari indikator pengetahuan terbagi atas:

1. Prosedur pembiayaan

Prosedur adalah rangkaian tugas yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur yang berisi tentang tata cara dalam menjalankan suatu

pekerjaan. Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika dan aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat berupa tulisan maupun lisan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan memiliki prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Persiapan

Persiapan dalam pembiayaan adalah tahap awal yang sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan.

b. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan oleh account officer suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai menganalisis permohonan pembiayaan.

c. Analisa pembiayaan dalam praktik

Analisis pembiayaan merupakan hal yang penting untuk merealisasi pembiayaan. Analisis dikerjakan oleh beberapa aparat pelaksanaan khusus.

2. Produk pembiayaan

Banyak produk-produk yang ditawarkan didalam bank syariah seperti:

a. Produk Finansial berbasis sewa-menyewa dan pinjaman

1) Ijarah

2) Mudarabah

- 3) Murabah
- 4) Musyarakah
- 5) Qard

b. Produk bank syariah berbasis pelayanan

- 1) Wadi'ah
- 2) Jua'lah
- 3) Rahn
- 4) Kafalah
- 5) Hawalah
- 6) Wakalah

3. Sistem pembiayaan

Sistem pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain seperti Permohonan, Jaminan dan Identitas pribadi.

5. Pernyataan positif/ Pernyataan negatif

Menurut irwanto, dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan objek yang dipersepsikan, maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Persepsi positif

Merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu/tidaknya, kenal/tidaknya) dalam tanggapan yang diteruskan pemanfaatannya.

b. Persepsi negatif

Merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya, kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan.²⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada penejelasan umum UU NO. 21 tahun 2008 perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar.

E. Riba dan Batasan- Batasannya

1. Pengertian riba

Riba dibaca dengan alif maqsurah, menurut bahasanya memiliki arti tambah, sedangkan 'menurut syara' adalah penolaan mengganti Sesuatu ketika akad dilaksanakan, atau proses pertukaran berakhir atau hanya salah satunya.

Secara bahasa kata riba berasal dari akar kata *rab-syarbu* apabila bertambah dan berkembang. Kata riba memiliki arti "lebih", "bertambah", dan "berkembang". Sedangkan riba menurut para ulama fiqih adalah akad dengan alternative khusus semua harta riba, dan riba menurut akad dengan alternative khusus Sedangkan riba menurut para ulama fiqih adalah akad dengan alternative khusus semua harta riba, dan riba menurut akad dengan alternatif khusus uang tidak dibagi dalam semua ukuran yang telah ditentukan dari ukuran yang disyariatkan seperti liter takaran atau kilo dalam timbangan ketika terjadi perjanjian, atau dari usaha pengakhiran uang imbalan dan uang atau salah satu

²⁵Nisa adila, *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasarannya Pada Layanan BSI Mobile (Studi Kasus Pada nasabah Bank syariah Indonesia BSI KCP Lampiart)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry 2023) h. 86,87.

uang tersebut. Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*uaury*” yang berarti uang tambahan atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik untuk tambahan jumlah kecil maupun besar.

a. Hukum riba

Quraish shehab menyebutkan dalam bukunya bahwa kata riba diulang delapan kali dalam empat bab dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, dan Al-Rum. Tiga ayat pertama adalah ayat madaniyah, sedangkan surah al-rum adalah ayat makkiyah. Sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahannya:

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Terjemahan bahasa mandar:

“anna sitonganna riba (atambahan) iya mupibei, mamoare'i diangi titamba baranna tau, jari riba di'o diangi andiang titamba di puang alla taala. Anna anu mupibei sitteng sakka' iya musanga na mappapole riona puang alla ta'ala, jari to mappogau bassa di'o iyamo di'o mappalliccu-liccu appalanna”.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Terjemahannya:

“wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.”

Terjemahan bahasa mandar:

²⁶ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar : Balitabang Agama Makassar, 2022, h. 797

"E inggannana to matappa' takwao lao di puang alla ta'ala anna pi'akaraoi riba mua' diango 'o to matappa".²⁷

فَبَطَّلُوا مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّت لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
١٦١

Terjemahannya:

“karena kezhaliman orang-orang yahudi, kami harakan bagi mereka makanan yang baik-baik (dahulu) pernah dihalalkan; dank arena mereka sering menghalangi (orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, karena sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dank arena mereka memakanharta orang dengancaratidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara merekaazab yang pedih.”

Terjemahan Bahasa Mandar

"jari sawa' ata' laloanna yahudi iyami mahharangangi disesena (maande ande) macoa iya diolo'mai dihallallakang disesena. Sawa' diangi mai'di mappusara tau pole ditangalalanna puang alla taala".²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahannya:

“wahai orang-orang yang beriman jangnalah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Terjemahan bahasa mandar:

"E inggannana to matappa' dao paande riba (anu dipalliccu-liccung) anna takwao lao di puang alla taala mallaaao sumaro".²⁹

b. Macam-macam riba

1. Golongan yang termasuk kedalam jual-beli, yaitu

²⁷ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar : Balitabang Agama Makassar, 2022 h. 81

²⁸ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar : Balitabang Agama Makassar, 2022, h. 184-185

²⁹ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar : Balitabang Agama Makassar, 2022, h. 118

- a) Riba fadl, adalah pertukaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau barang riba. Komodori riba, yaitu terdapat pada emas, perak, dan makanan-makanan.
- b) Riba nasi'ah, adalah jual Beli harta riba yang lain dengan alasan yang sama sampai dengan waktu tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada perbedaan apakah harta itu satu jenis atau dua jenis yang berbeda apakah keduanya tidak seimbang atau seimbang.

2. Golongan yang termasuk kedalam hutang yaitu:

- a) Riba jahiliyah, adalah riba hutang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu.
- b) Riba qard adalah bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Padahal, riba atau raba atas utang bisa digolongkan sebagai riba. Misalnya, dengan meminjamkan uang seratus ribu dan kemudian harus mendapat untung ketika itu di dapat.

c. Batasan-batasan riba

Dalam fiqih klasik disebutkan hanya beberapa jenis saja yang tergolong harta riba yaitu, emas, perak, dan makanan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya *"janganlah kalian menjual emas, jangan pula perak dengan perak, gandum dengan berli, berli dengan gandum, kurma dengan garam, garam dengan kurma sekehendak kalian. Lapa yang menmbah akan atau meminta tmbahan maka ia telah melakukan riba"*

Berdasarkan hadis ini, jelas bahwa riba diharamkan, kecuali emas, perak, dan segala jenis makanan. Akan tetapi, hadis tersebut juga membatasi

kebolehan menjual barang riba dengan beberapa syarat, yaitu ukuran, volume, dan kuantitas yang sama, segera dan pada saat yang bersamaan.

Hikmah dalam melarang pada ruma dan perak, karena keduanya bersifat moneter. Untuk menghindari praktik riba. Penjual mencabut barang sejenis seperti emas dan emas, harus memenuhi tiga syarat. Pertama kadar, barang harus sama (satu gram ditukar dengan satu penjelasan gram. Satu auqiyah (12 dirham) ditukar dengan satu auqiyah). Yang kedua serah terima dilakukan sebelum meninggalkan tempat transaksi. Ketiga dibayar secara tunai (tidak ditangguhkan dimasa mendatang atau dua orang yang mengadakan akad tidak menetapkan syarat penagguhan pembayaran dalam akad) jika ada ditukar dengan jenis lain, seperti emas dan perak, maka dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu pembayaran tunai dan penyerahan sebelum meninggalkan toko.

Sedangkan alasan dalam pelarangan riba adalah karena merupakan kebutuhan primer dan kelangsungan hidup manusia. Apabila makanan dijual dengan makanan sejenis, seperti gandum putih dengan gandum putih, atau gandum merah dengan gandum merah agar tidak tergolong dalam praktik riba maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu: kadar yang sama (satu shah ditukar dengan satu shah satu kati ditukar dengan satu khati atau satu takar ditukar dengan satu takar) pembayaran secara tunai (tidak ditangguhkan), dan serah terima barang dilakukan sebelum meninggalkan transaksi. Jika makanan dijual dengan jenis yang berbeda maka harus memenuhi dua syarat, yaitu secara tunai dan transaksi harus dilakukan sebelum meninggalkan majelis.

F. *Gharar dan Batasan- Batasannya*

1. Pengertian gharar

Gharar secara bahasa, diartikan sebagai tipu muslihat, yaitu suatu penempatan yang menimbulkan kerugian, atau sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka bernarlah makna dari al-dunya mata al-ghurur, dunia adalah kesenangan yang menipu. Wahbah az-zuhayli mendefinisikan gharar adalah al-khida' (penipuan) yaitu suatu tindakan yang diperikarakan tidak ada unsur realitasnya.

Secara istilah wahbah zuhayli mendefinisikan gharar berdasarkan konsep para fuqaha, yaitu:

- a. Al-sarakhsi dalam mazhab hanafi, berpandangan gharar adalah suatu yang tersembunyi akibatnya.
- b. Al-qarafi dari kalangan mazhab maliki, mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air
- c. Shirazi, seorang ulama mazhab syafi'i mendefinisikan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.

7. Hukum gharar

Imam nawawi menjelaskan dalam kesimpulan hadis shahih muslim, menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Larangan jual beli yang bersifat gharar karena memiliki unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Terjemahannya:

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) membawa (urusan) harta situ kepadahakim, supaya kamu dapat memakanebagisn dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna da (to'o) mambawa barang lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa) anna muissangi”³⁰

8. Bentuk gharar

Nadrattuzaman hosen dalam tulisannya mengutip pendapat abdul muslih bentuk-bentuk gharar ditinjau dari sisi kandungannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum)

Penjual tidak mampu menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Contohnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari binatang yang belum lahir dari induknya. Kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).

b. Jual beli yang tidak jelas (majhul)

Barang yang belum dikuasai penjual tidak boleh diperjual belikan barang yang tidak boleh diperjual belikan atau tidak boleh mengadakan perjanjian

³⁰ Muh Idham Khalid Bodi, dkk *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar : Balitabang Agama Makassar, 2022, h. 120

dengan pihak lain untuk mengurusnya karena bentuk barangnya belum jelas, baik standar, bentuk maupun sifatnya.

c. Jual beli barang tidak mampu diserahkan terimakan.

Tidak adanya ketegasan dalam transaksi, artinya, adanya dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu subjek kontrak tanpa menentukan bentuk transaksi yang dipilih saat kontrak dibuat. Misalnya, jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 13 juta jika tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli membayar secara kredit, tetapi ketika kontrak dibuat dan ada kesepakatan, transaksi yang ditentukan tidak di konformasi.

9. Batasan-batasan gharar

Batasan dalam transaksi gharar tidak boleh jika unsur gharar dalam setiap unsur transaksi jual beli lebih dominan. Namun apa yang disepakati para ulama diperbolehkan jika unsur ghararnya kecil. karena titik asar jual beli itu dominan, dan harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat tempat jual beli itu berlangsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. dan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi kongrit tentang persepsi nasabah terhadap penerapan sistem akad murabahah pada BSI KCP Majene.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan faktor terpenting dalam pengumpulan data. Dengan waktu yang terbatas dan data yang tersedia, ini berfokus pada lokasi tertentu. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di BSI KCP Majene.³¹

B. Pendekatan penelitian

Penerapan fokus penelitian ini mengungkapkan garis besar dari yang dilakukan oleh peneliti dengan pemutusan konsentrasi dengan masalah penulis. Jadi penelitian kualitatif sbenarnya adalah masalah itu sendiri.

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini berfokus pada persepsi nasabah terhadap sistem penerapan akad murabahah pada BSI KCP Majene.

³¹Huri safira, *Pengaruh Keunggulan Produk Dan Penerapan Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Bsi Cabang Ratulangi Palopo)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Palopo 2021), h. 40.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan pembiayaan akad murabahah yang ada di BSI KCP Majene.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga hanya tinggal mencari dan mengumpulkan informasi yang ada. Data sekunder diperoleh dengan melakukan wawancara, yaitu proses komunikasi dan interaksi untuk memperoleh informasi dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait, serta jurnal, buku yang berkaitan dengan bank syariah (BSI KCP Majene).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah data dan informasi. Proses observasi ini gunakan penulis untuk membuktikan indikasi lapangan yang dapat menjadi alat akumulasi data utama untuk

memperoleh data atau penjelasan tentang persepsi kepuasan nasabah dalam menabung di bank BSI KCP Majene.³²

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) merupakan percakapan antara dua orang lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengakumulasi data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode pada penelitian ini digunakan untuk mendukung data penelitian yang relevan dengan pokok masalah yang terdapat di perusahaan. Yaitu dengan menggunakan pengumpulan data yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian yang didokumentasikan pada dokumen lain³³

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar menghasilkan data yang sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara dan alat dokumentasi untuk memudahkan dalam memperoleh serta mengumpulkan data.

³²Meriza Putri, *Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Menabung Pada Bank Syari'ah Mandiri (Studi Mahasiswa Uin-Jambi)*, (Skripsi: UIN Sultan Thaha Saifuddin jambi 2021), h. 52.

³³Shohib Basri, *Analisi Terhadap Produk Pembiayaan Cicilan Kepemilikan Rumah (KPR) Dan Biaya Administrasi Terhadap Pelanggan Pada BMI Cabang Pembantu Tulungagung*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Tulungagung IAIN Tulungagung 2015) h.77,78.

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang dignifikan.

Dalam reduksi data, peneliti akan pandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak kenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Display data (penyajian data)

Display data atau penyajian data merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah difahami, sehingga akan memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. bentuk penyajian data secara kualitatif bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan. Melalui penyajian data tersebut maka nantinya data akan terorganisasi dan juga tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3. *Conclusion drawing* / dan verivication

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

suatu objek sebelumnya masih belum pasti setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dengan proses analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat data reduksi, dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan. Verifikasi dimaksudkan supaya penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.³⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketetapan data dari hasil penelitian yang dipustakakan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan dimana di uji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validasi dan rehabilitas, sebagai data yang didapatkan teruji secara ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memeriksa keabsahan data:

1. Triangulasi

a. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkandta dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metodewawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dangambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut.

³⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 (Depok: Rajawali, 2018),h.2

c. Triangulasi teori

Dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perpesktif toeri yang relevan utuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

d. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi ataujuga dengan mewawancara lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahan referensi yang cukup adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang di dapat dari hasil wawancara perlu didukung berupa rekaman wawancara dan dokumentasi foto.³⁵

³⁵ Muh Fitra Dan Lutfiah, *Metodolodi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.4

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)

Merupakan Negara yang memiliki penduduk muslim yang terbesar di dunia, dan mempunyai potensi untuk menjadi yang paling terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dukungan stakeholder dan halal metter yang kuat, adalah faktor yang sangat penting dalam pengembangan ekosistem idustri halal di Indonesia. Termasuk yang didalamnya terdapat bank syari'ah.

Bank syari'ah memiliki peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem indutri halal. Keberadaan industry ierbankan syariah diindonesia sendiri sudah terjadi penigkatan dan pengembangan yang signifikan. Peningkatan layanan, inovasi produk, dan juga pengembangan jaringan telah menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat utuk melaksanakan aksi percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melaksanakan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu bank syariah mandiri, BNI syariah, dan BRI syariah.

Pada tanggal 1 february 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya bank syariah mandiri, BNI syariah, dan BRI syariah menjadi satu entitas yaitu bank syariah Indonesia. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah.

Sehinggah akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauannya yang lebih luas, dan juga memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Penggabungan dari ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang bisa diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas keberadaan bank syariah juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil,alamin*).³⁶

2. Sejarah BSI KC Majene

Pada tahun 2021, Bank Muamalat bergabung dengan BRI Syariah dan BNI Syariah untuk membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini merupakan merupakan langkah strategis untuk memperkuat perbankan syariah di indonesia, termasuk di Majene.

Pada tahun 2022, BSI resmi membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Majene. BSI KCP Majene terletak di jalan poros Majene-Mamuju kabupaten Majene. BSI KCP Majene diresmikan pada tanggal 29 September 2022 oleh wakil bupati Majene, bapak Arismunandar.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Visi dan misi bank syariah Indonesia KCP Majene yaitu sebagai berikut:

a. Visi :

Top 10 Global ISLAMIC BANK

b. Misi:

³⁶ Dede Nurdiansyah, *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS AL- SALAM* (2009), h. 3. 4.

- 1) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (ROE 8%) dan valuasi kuat (PB>2)
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia
- 2) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4. Budaya dan motto

- a. Budaya bank syariah Indonesia dikenal dengan AKHLAK:

A :Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan)

K :Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas)

H :Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan)

L :Loyal (Berderikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara)

A:Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun menghadapi perubahan)

K :Kolaboratif (Membangun kerja sama yang sinergis)

- b. Motto

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (HR. Ahmad, ath. Thabrani, ad-Daruqutni)”

5. Lokasi bank syariah Indonesia KCP Majene

Bank syariah Indonesia KCP Majene merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan akad yang dibenarkan dalam syariah. Bank syariah Indonesia KCP Majene beralamat di JL. Poros Majene-Mamuju kabupaten Majene

Deskripsi detail kantor BSI KCP Majene:

Utara/depan kantor : Toko pakaian

Barat/kiri kantor : Kantor pengadilan agama


Timur/ kanan kantor : Tisuma

Selatan/belakang kantor : Rumah warga

6. Struktur organisasi bank syariah indonesia

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien diperlukan standardan peraturan yang dibuat oleh manajemen berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Hubungan antara aktivitas, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu manajemen perusahaan digambarkan dalam struktur organisasi. Budaya kerja yang diterapkan di perusahaan ini adalah shiddiq, istiqomah, fathanah amanah, dan tabliq. Bank syariahindonesia (BSI) Majene yang beroperasi atas dasar prinsip syariah menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlakul karimah (budi pekeryang mulia). Adapun susunan struktur organosasi BSI KCP Majene adalah sebagai berikut:³⁷

³⁷ Kantor BSI KCP majene, pada tanggal 17 januari 2024 09.30



Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene.

Berdasarkan syruktur organisasi diatas, adapun beberapa penjelasan tugas dan fungsi pokok bank syari'ah Indonesia (BSI) yaitu sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Menghimpun dana berdasarkan akad wadiah
- 2) Melaksanakan kegiatan social
- 3) Memberikan pinjaman keuangan tanpa ada bunga
- 4) Menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi
- 5) Melakukan promosi yang halal
- 6) Pemacu usaha ekonomi

b. Fungsi pokok

- 1) Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kemasyarakatan
- 2) Bank syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah, hibah,

ataupun dana social lainnya dan meyalurkannya kepada organisasi pengelolazakat

- 3) Bank syariah dalam menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelolazakat (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

B. Sistem penerapan akad murabahah pada BSI KCP Majene

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan operasionaknya yang berbasis pada margin keuntungan pada akad murabahah dan ijarah, tidak menggunakan skema bunga. Pada prinsipnya setiap pembiayaan pada bank syariah menggunakan basis transaksi komersil yang didasarkan pada struktur usaha riil. Pembiayan murabahah merupakan akad kerjasama usaha antara duapihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama.

Menganalisis sistem penerapan akad murabahah pada bank syariah Indonesia KCP Majene didahului dengan kebutuhan nasabah dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Nasabah mendatangi bank syariah Indonesia KCP Majene untuk melakukan pembiayaan. Nasabah melakukan negosiasi yang adanya kesepakatan harga antara nasabah dan bank. Nasabah sudah menjelaskan kepada pihak bank tentang pembiayaan yang dibutuhkan, maka nasabah harus memenuhi persyaratan dipenuhi oleh nasabah dan diterima oleh bank syariah indonsia KCP Majene, maka terjadi transaksi jual-beli dengan sistem murabahah.

Dalam pemberian pembiayaan di bank syariah Indonesia KCP Majene menerapkan prinsip dasar pemberian pembiayaan menggunakan aspek penilaian 5C yaitu:

1. *Character*

Tahap yang dilakukan oleh pihak bank BSI KCP Majene untuk menyelidiki watak, sifat, atauun karakter calon nasabah yang ingin diberikan pembiayaan. Dengan dilaksanakannya ini agar dapat mengetahui bahwa sebagai calon nasabah benar-benar berkeinginan menjalankan kewajibannya agar mengembalikan pembiayaan sampai pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan diawal. Dengan adanya analisis ini piha bank bisa mengetahui calon nasabah memiliki sifat yang jujur, baik, serta berkomitmen kepada pembayaran kembali pembiayaan.

Selanjutnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia KCP Majene untuk mengetahui character calon nasabah sebagai berikut:

- a. *BI Cheking*

Dengan adanya BI Cheking pihak bank syariah indonesia KCP Majene melakukan serta meneliti data calon nasabah lewat pengecekan langsung secara online yang sudah terhubung dengan bank Indonesia dan mengetahui jelas informasi lainbahwa calon nasabah memiliki kredibilitas yang baik dalam pembiayaan pada bank lainnya.

b. Informasi dari pihak lain

Apabila calo nasabah yang menerima pembiayaan belum pernah mengajukan peminjaman pada bank lain, maka pihak bank syariah Indonesia KCP Majene dapat meneliti calon nasabah dengan mencari informasi dari pihak lain yang sudah mengenal baik calon nasabah. Seperti melalui tempat tinggal nasabah ataupun tempat calon nasabah bekerja dan rekan usahanya, agar meyakinkan pihak bank untuk mengetahui character calon nasabah.

2. *Capacity*

Pihak bank syariah Indonesia KCP Majene wajib mengetahui kemampuan calon nasabah (mudharib) atas melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu agar memperoleh laba/penghasilan bersih (net income). Supaya calon nasabah dapat memenuhi kemampuannya sesuai jangka waktu yang sudah diberikan oleh pihak BSI KCP Majene. Dari memperoleh laba tersebut maka nasabah bisa dipercaya untuk bayar sesuai dari jangka waktu pembayaran yang disepakati sesudah BSI KCP Majene menyetujui pembiayaan.

Adapun macam-macam sistem yang bisa dilakukan bank syariah Indonesia KCP Majene untuk mengetahui kesanggupan keuangan calon nasabah sebagai berikut:

- a. Melihat laporan keuangan, dengan melihat laporan keuangan pihak BSI KCP Majene dapat melihat kemampuan calon nasabah mengelola keuangan.
- b. Memeriksa rekening tabungan dan slip gaji, dengan melihat rekening tabungan dan slip gaji. BSI KCP Majene bias mengetahui uang yang dihasilkan serta uang yang dikeluarkan oleh calon nasabah dengan

cara meminta foto copy slip gaji pada saatwaktu 3 bulan terakhir. jadi, berkas-berkas tersebut merupakan analisis dasar tentang perputaran keuangan calon nasabah apabila pembiayaan disetujui oleh BSI KCP Majene.

- c. Melakukan survey ke lokasi usahacalon nasabah, adanya survey ini dilakukan oleh pihak BSI KCP Majene ingin mengetahui usaha calon nasabah dengan memperhatikan secara langsung ditempat.

3. Capital

Pada tahap analisis capital yaitu analisis modal yang pasti dimiliki nasabah. Tahap ini bertujuan untuk menguji kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan melalui owner share atau modalnya sendiri. Adapun tahap yang dilakukan oleh BSI KCP Majene menciptakan pertimbangan yang cermat untuk memberikan pembiayaan pada nasabah, sistem yang dilakukan BSI KCP Majene ingin mengetahui modal nasabah bisa dilihat dari laporan keuangan calon nasabah serta uang muka awal dibayarkan dalam penerimaan pembiayaan. Pada BSI KCP Majene mempertimbangkan tahap analisis capital ini melihat calon nasabah dari jangka waktu pada permohonan pembiayaan.

4. Collateral

Dalam memberikan pembiayaan, analisis collateral yang dimaksud yaitu jaminan adalah sebagai pembayaran kedua yang calon nasabah miliki atas pembiayaan yang diajukan. BSI KCP Majene memperhatikan jaminan juga harus waspada keabsahannya. Sehingga apabila terjadi sesuatu maka dari itu yang ditiptkan nasabah akan bisa dipergunakan secepat mungkin, itupun apabila kemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsurannya. Maka BSI KCP

Majene punya hak untuk mengeksekusi serta menjual jaminan (anguran) dengan cara lelang. Kemudian dari hasil lelang tersebut uangnya bias untuk melunasi pembiayaan.

5. *Condition of ekonomi*

Salah satu penialaian yang berkaitan dengan kondisi perekonomian bank syariah Indonesia KCP Majene wajib melihat dariusaha calon nasabah karena kondisi eksternal, sebab ini berperan penting berperan besar pada condition ekonomi.

a. BSI OTO

BSI OTO merupakan produk pembiayaan yang membagikan saran pada konsumen guna membeli alat transportasi bermotor spesialnya mobil dengan memakai akad murabhaha dan mempunyai jaringan dealer yang benar.

1) Keuntungan BSI OTO

BSI OTO mempunyai kemanfaatan ataupun keunggulan yanglain selanjutnya ini merupakan dari keunggulan dari produk BSI OTO, antara lain sebagai berikut:

a) Tenor hingga lima tahun

Waktu durasi yang diserahkan sepanjang lima tahun member keringanana untuk calon konsumen saat memilih wakktu durasi serta jumlah angsuran dalam penyesuaian nominal serta keahlian dari tiap-tiap calon konsumen. Tidak hanya itu pembiayaan BSI OTO meliputi dua sampai sepuluh tahun.

b) Persetujuan hanya lima belas hari

Nasabah tidak perlu harus menunggu lama supaya mengetahui hasil pengajuan pembiayaannya yang diproses secara cepat dan tepat.

c) margin fix

BSI OTO menawarkan margin tetap dan sebanding yang sangat baik dalam setahun dengan paket pembayaran enam puluh bulan. Tingkat bunga ditetapkan dari awal angsuran hingga terpenuhi, sehingga memudahkan konsumen untuk bertransaksi dan melakukan pembiayaan. Selain itu, nasabah memberitahu tentang pembayaran minimum bulanan yang harus dilakukan

d) uang DP minimal 25%

uang muka yang harus dibayar calon nasabah minimal 25%

e) jaringan dealer yang luas

BSI menjalin kerja dengan sejumlah produsen otomotif ternama. Dengan demikian, calon nasabah dapat dengan bebas memilih mobil yang mereka inginkan, dan hampir tiap kota memiliki jaringan dealer yang resmi.³⁸

2) Mekanisme pembiayaan BSI OTO

a. Permohonan pembiayaan

Tahap awal pihak bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon pembiayaan (debitur), serupa pada ketentuan yang digunakan oleh BI jika bank menyetujui permohonan pembiayaan dengan cara

³⁸ Sureni Hikmawati S, Customer Service Relationship BSI KCP Majene, 18 Januari 2024

- b. Foto copy slip gaji suami istri
- c. SK kerja asli dari atasan
- d. Foto copy kartu tenaga kerja (jika ada).³⁹

b. Pembiayaan BSI KPR Griya

BSI Griya adalah pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan yaitu Pembelian rumah baru, rumah second, ruko, dan apartemen. Pembelian kavling siap bangun, Pembangunan atau renovasi rumah, Ambil alih pembiayaan dari bank lain atau take over, *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

1. syarat dan ketentuan KPR Griya

- a) Warga negara indonesia (WNI)
- b) Usia pemohon 20-60 tahun ketika membuat pengajuan
- c) Memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap (minimal sesuai UMP)
- d) Sudah bekerja setidaknya selama 1 tahun
- e) Berdomisili di area jangkauan BSI
- f) Memiliki atau bersedia membuka rekening BSI

2. Persyaratan dokumen KPR BSI

- a) FC KTP Pemohon dan suami/istri
- b) FC Kartu Keluarga
- c) FC Surat nikah
- d) Dokumen asli slip gaji terakhir, surat keterangan penghasilan, dan surat keterangan jabatan.

³⁹ Sureni Hikmawati S, Customer Service Relationship BSI KCP Majene, 18 januari 2024

- e) FC rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- f) FC NPWP pribadi
- g) Surat pemesanan rumah atau sertifikat, IMB, dan denah bangunan
- h) FC izin praktik

3. Prosedur pembayaran KPR BSI

Uang muka : 15% dari plafon kredit

Cicilan KPR : setor tunai dan autodebet

c. BSI griya take over

Take over KPR adalah pemindahan KPR atas peminjaman kredit rumah dari bank satu ke bank yang lain dimana sebelumnya menggunakan KPR konvensional di alihkan ke bank syariah Indonesia (BSI). Take over syariah dengan menggunakan prinsip pembiayaan akad jual beli murabahah.

1. Cara *take over* ke bank syariah

a. Mengajukan permohonan

Pengajuan permohonan take over syariah dengan mengisi data- data seperti nama lengkap, nomor handphone, dan alamat rumah

b. Survey ke lokasi

Bank akan memeriksa apakah dokumen dan rumah yang dimaksud sudah sesuai atau belum

c. Perpindahan akad

Bank syariah akad jual beli (*murabahah*) memiliki cicilan dengan jumlah yang tetap yang lebih berkah

d. Pelunasan di bank sebelumnya

Bank syariah akan mengambil alih dari bank konvensional dengan cara membeli rumah tersebut terlebih dahulu

e. Proses *take over* selesai

Setelah bank syariah telah mengambil alih yang sebelumnya KPR dari bank konvensional kemudian meneruskan cicilan dengan jumlah yang tetap ke bank syariah dengan prinsip akad jual beli (*murabahah*)

2. Syarat umum

a. WNI berdomisili di Indonesia

b. Lama pembiayaan di bank sebelumnya minimal 12 bulan dengan status lancar

c. Rumah atas nama nasabah atau pasangan

3. Dokumen yang harus dipersiapkan

a. KTP pemohon dan KTP suami/istri

b. KK dan surat nikah/cerai

c. Slip gaji dan SK pegawai tetap

d. Rek. Koran tabungan selama 3 bulan terakhir

e. NPWP

f. Sertifikat HGB/HM

g. IMB dan denah bangunan

h. PBB (tahun terakhir)

4. Biaya take over KPR syariah

Bank syariah Indonesia membebaskan biaya di depan nasabah yang pengajuan take overnya sudah disetujui sesuai skema yang sudah disepakati. Bebas biaya apparsial, provisi, dan pinalti.

d. BSI Cicil emas

Cicil emas merupakan suatu produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah tentang kepemilikan emas dengan cara mengangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan. Produk ini bisa ditemukan di setiap cabang dan area setiap daerahnya. Pihak bank sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak nasabah di awal sebelum kesepakatan tentang harga pokok emas beserta margin, maka dari itu Islam mengizinkan transaksi akad jual beli tersebut menggunakan akad murabahah.

Ada beberapa prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan untuk pengajuan pembiayaan produk BSI cicil emas di bank syariah Indonesia, prosedur tersebut sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan BSI cicil emas oleh nasabah

a) Nasabah datang ke bank menunggu antrian lalu bertemu dengan petugas yang bersangkutan untuk mengajukan sebuah permohonan BSI cicil emas dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut

1) KTP

2) NPWP khusus untuk pembiayaan cicil emas lebih dari Rp. 50 juta

- 3) Isian formulir BSI cicil emas
- b) Nasabah berhak mendapatkan penjelasan secara rinci tentang BSI cicil emas mulai dari persyaratan sampai konsekuensi tunggakan dari petugas, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Kelengkapan persyaratan
 - 2) Macam-macam biaya yang dikenakan oleh nasabah
 - 3) Prosedur pelunasan
 - 4) Prosedur penanganan tunggakan angsuran atau tidak mampu membayar angsuran oleh nasabah
 - 5) Menjelaskan uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah
 - 6) Menjelaskan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi tunggakan angsuran
 - 7) Menjelaskan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran
2. Penyusunan NAP (nota analisa pembiayaan)
3. Melaksanakan akad pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad murabahah.
4. Pencairan modal pembiayaan
 - a) Nasabah bertanggung jawab untuk membayar semua biaya seperti biaya asuransi, admin dan materai
 - b) Hasil dari pencairan pembiayaan per kreditan direkening nasabah kemudian di transfer ke rekening pemasok emas

c) Bank harus menyimpan bukti atas pembelian emas nasabah

5. Pelunasan pembiayaan

Dana pelunasan itu sendiri (objek pembiayaan) yang menjadi barang jaminan

6. Eksekusi agunan

Eksekusi agunan ini dapat terjadi ketika nasabah tidak mampu dalam melakukan pembayaran tagihan pada saat jatuh tempo atau pembayaran macet. Nasabah diberikan waktu secara terbatas maksimal 1 tahun sejak tanggal akad. Apabila melampaui waktu tersebut, maka bank akan menjual agunan. Ada beberapa tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi yaitu sebagai berikut:

- a) Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tahunan hingga 30 hari setelah jatuhnya tempo, maka surat peringatan I akan dikirimkan oleh petugas bank yang ditujukan kepada nasabah.
- b) Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tagihan hingga 60 hari setelah jatuhnya tempo, maka surat peringatan ke II akan dikirimkan oleh petugas bank yang ditujukan kepada nasabah.
- c) Jika nasabah belum bisa membayar tagihan hingga 90 hari setelah jatuhnya tempo, maka surat peringatan ke III akan dikirimkan oleh petugas bank yang ditujukan kepada nasabah.
- d) Jika nasabah belum bisa membayar kewajiban tagihan hingga waktu yang ditetapkan dan tercantum di surat peringatan ke III, maka bank akan mengambil tindakan eksekusi agunan yang sesuai

dengan kesepakatan sejak awal saat terjadinya akad pembiayaan cicil emas. Saat bank melakukan eksekusi tersebut ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila hasil eksekusi lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang menjadi kewajiban nasabah.
- 2) Apabila hasil eksekusi lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih dikembalikan pada nasabah.

Ada beberapa kategori nasabah yang dapat mendaftarkan produk BSI cicil emas, sebagai berikut:

- a. Nasabah pegawai tetap dan pensiunan masuk dalam kategori nasabah *golbertap*
- b. Nasabah profesional, ibu rumah tangga, wiraswasta masuk ke dalam kategori nasabah non *bolbertap*

Ada beberapa ketentuan produk BSI cicil emas, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 150.000.000,- merupakan maksimal nilai pembiayaan
- b. 1 s/d 5 tahun merupakan jangka waktu pembiayaan
- c. Nasabah harus mempersiapkan DP atau uang muka sebesar 20% serta melakukan 1 kali tagihan angsuran di awal
- d. Untuk emas jenis perhiasan khusus produksi PT Antam maka nasabah menyediakan uang muka (DP) sebesar 40%

e. BSI kur kecil

Bsi kur kecil adalah salah satu produk pembiayaan mikro yang ada di bank syariah indonesia. Produk BSI kur kecil menjadi produk pembiayaan mikro yang banyak diminati dan di sukai nasabah karena memberikan plafont diatas 50 jt sampai dengan 500 jt. Produk pembiayaan ini sering digunakan nasabah untuk mendapatkan pembiyaan investasi dan modal kerja untuk usahanya. Untuk pembiayaan di bawa 250 jt bisa didapatkan nasabah dengan persetujuan pimpina cabang bank syariah Indonesia KCP Majene tetapi untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan diatas 250 jt sampai dengan 500 jt nantinya pohak micro staff dan pimpinan cabang BSI KCP Majene harus meminta persetujuan kepada pimpinan BSI KCP Majene.

1. Akad yang digunakan

Pembiayaan BSI kur kecil menggunakan akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengancara di wakihkan, dimana dalam menjual bank syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah. Kemudian setelah produk didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikannya kepada bank. Setelah barang tersebut menjadi milik bank. Dan harga barang tersebut jelas maka pihak bank menentukan margin danjangka waktu pengembalian yang telah di sepakati oleh bank dan nasabah

2. Margin

Keuntungan atau dalam istilah perbankan atau biasa dikenal dengan margin yang biasanya diperoleh bank dalam syatu pembiayaan yang telah

disepakati dan ditentukan antara bank dan nasabah. Untuk pembiayaan BSI kur kecil margin yang telah disepakati besarnya yaitu sebesar 6% dan tetap setiap tahunnya.

3. Fitur pengajuan pembiayaan BSI kur kecil
 - a. Pembiayaan BSI kur kecil diperuntukan untuk para nasabah yang memiliki usaha untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi.
 - b. Plafond pembiayaan BSI kur kecil
 - c. Lamanya waktu dalam melakukan pembiayaan paling sedikit satu tahun dan paling lama sampai dengan lima tahun
 - d. Syarat dan ketentuan pembiayaan BSI kur kecil di bank syariah indonesia KCP Majene.
4. Syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan BSI kur kecil
 - a. WNI cakap umum
 - b. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - c. Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan
 - d. Tidak termasuk kedalam daftar hitam BI
 - e. Sudah lulus tahap proses BI cheking
 - f. Memiliki jaminan dan anggunan pembiayaan
 - g. Membayar biaya-biaya yang terdiri dari biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaries, dan biaya materai.

5. Kelebihan produk pembiayaan BSI kur kecil di bank syariah Indonesia
 - a. Nasabah bisa melakukan pengajuan pembiayaan kur kecil mulai dari usia 21 tahun sampai dengan usia 65 tahun
 - b. Bebas biaya provisi dan administrasi
 - c. Angsuran yang ringan dan margin yang tetap setiap tahunnya
 - d. Proses yang mudah dan cepat
6. Dokumen yang harus dipersiapkan
 - a. Formulir permohonan pembiayaan BSI kur kecil yang sudah di isi lengkap dan di tanda tangani oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan
 - b. FC ktp nasabah yang mengajukan beserta pasangan
 - c. FC NPWP
 - d. FC akta nikah jika nasabah sudah menikah
 - e. FC KK
 - f. Laporan rata-rata penghasilan usaha perbulan
 - g. FC dokumen agunan
 - h. FC surat keterangan usaha.
7. Tindakan yang dilakukan pihak bank ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya
 - a. Teguransecara tertulis, yaitu berupateguran dengan diberisurat perungatan.
 - b. Teguran secaralangsung kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran

- c. Mendatangi nasabah yang bersangkutan jika nasabah masih belum memenuhi kewajibannya. Dalam pemantauan ini nasabah akan diberi pengarahan dan mencari jalan keluar agar bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran.⁴⁰

C. Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah

Adapun persepsi ditentukan oleh faktor-faktor fungsional dan struktural dari hasil penelitian penulis, yaitu:

1. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan nasabah, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi nasabah merupakan karakteristik karyawan bank yang berikan respon pada nasabah tersebut.

2. Faktor-faktor structural yang menentukan persepsi

Faktor-faktor structural berasal semata-mata dari sifat fisik nasabah dan efek-efek saraf yang di timbulkannya pada sistem individu. Maksudnya disini yaitu dalam memahami sesuatu peristiwa seseorang tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah tetapi harus memandangnya hububgan keseluruhan, melihat dari konteksnya, dalam lingkungannya dan masalah yang dihadapinya. Penulis melihat dari keseluruhan yang dihadapi oleh nasabah yaitu tidak adanya hal-hal yang membuat nasabah tidak tertarik pada akad murabahah yang ada pada BSI

⁴⁰ Sureni Hikmawati S, Customer Service Relationship BSI KCP Majene, 18 januari 2024

KCP Majene dikarenakan nasabah membutuhkan usaha dan pekayanan baik dari karyawan BSI KCP Majene.

Salah satu yang mempengaruhi yang mempengaruhi persepsi nasabah yaitu sifat dari hasil penelitian penulis bahwa:

a. Sikap karyawan bank yang dapat mempengaruhi positif negative tanggapan yang akan diberikan seseorang

b. Motivasi

Motivasi merupakan hal yang mendorong nasabah mendasari sikap tindakan yang dilakukannya.

c. Minat

Minat merupakan faktor lain yang membedakan penilaian nasabah terhadap suatu hal atau objek tertentu, yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut. Disini nasabah melihat bahwa BSI KCP Majene tidak adanya keraguan di dalam hal riba dikarenakan para ulama pun telah menjelaskan bahwa BSI KCP Majene terbebas dari riba dan telah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

d. Pengalaman masa lalu

Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi persepsi nasabah karena orang biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang pernah dilihat dan didengar.

e. Harapan

Mempengaruhi persepsi nasabah dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak ajakan gagasan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

f. Sasaran

Sasaran dapat mempengaruhi peningkatan yang akhirnya akan mempengaruhi persepsi nasabah

g. Situasi

Situasi atau keadaan disekitar sasaran yang dilihat akan turut mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang dapat dilihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.

3. Persepsi nasabah terhadap akad murabahah

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi nasabah terhadap akad murabahah pada BSI KCP Majene. Adapun nasabah yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini yaitu:

Adapun hasil wawancara bersama nasabah yang mengambil beberapa pembiayaan dengan akad murabahah, sebagai berikut:

1) Pengalaman nasabah terhadap pembiayaan murabahah

Sebelum mendapatkan produk murabahah pada BSI Syariah KCP Majene, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu seperti melengkapi berkas maka para nasabah menunggu selama 3 minggu untuk panggilan kembali memenuhi

syarat berikutnya. Setelah selesai semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank maka pihak bank akan menandatangani nasabah yang ingin dibelikan barang atau mobil ini, setelah pihak bank memberikan produk murabahah berupa pembelian mobil maka barang yang diperjual belikan seperti mobil, mobil tersebut sekaligus bisa dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut. Sehingga apabila adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet maka resiko kerugian dapat diminimalisir dengan objek jual beli yang telah menjadi jaminan bagi pihak bank. Tetapi dalam hal ini banyak nasabah yang belum paham tentang pembiayaan bank syariah dan juga tentang produk-produk yang ada dalam bank syariah.

Di bawah ini terdapat hasil dari interaksi wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian yang merupakan nasabah di BSI KCP Majene.

Adapun tanggapan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah BSI OTO yaitu:

Nama : Ahmad Fatahillah

Pekerjaan : Pengusaha

Lama Menjadi Nasabah : 1 tahun 3 bulan

Berikut penuturann bapak Ahmad Fatahillah

“saya mengambil pembiayaan mobil untuk melancarkan usaha saya. Berdasarkan pengalaman, menurut saya bank syariah adalah salah satu bank yang sangat sesuai karena bank syariah sangat membantu dalam mengembangkan usaha, pelayanan yang dilakukan bank syariah sangat baik sehingga membuat kami sebagai nasabah tertarik untuk mengambil pembiayaan dan bertransaksi di bank syariah. Dan pembiayaan murabaha mempunyai kelebihan yaitu margin keuntungan yang kompetitif hal ini membuat cicilan mobil menjadi lebih ringan, angsuran tetap hal ini

memberikan kemudahan nasabah untuk mengatur keuangan, tenor pembiayaan yang panjang hal ini memungkinkan nasabah untuk memiliki mobil engan ciciln yng lebih ringan, proses pengajuan yang mudah dalam hal ini nasabah hanya perlu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan mengajukannya melalui kantor cabang BSI Majene, syarat yang ringan dalam hal ini syarat pengajuan pembiayaan murabahah di BSI Majene relatif ringan dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Nasabah hanya perlu memiliki penghasilan tetap dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BSI Majene, pelayanan yang ramah ”.⁴¹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah untuk pembelian mobil dapat diketahui bahwa dengan adanya BSI OTO sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Pembiayaan pada bank syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan sudah beroperasi dengan baik, karena setiap nasabah yang hendak mengambil pembiayaan di bank syariah pihak bank terlebih dahulu melakukan survei, mulai dari prosedur pelayanan yang baik, pembiayaan yang ringan dan tidak membebani. BSI juga sudah menerapkan label syariah sehingga nasabah merasa aman dan tentram karena meyakini pembiayaan prinsip syariah dan sudah beroperasi dengan baik, karena setiap nasabah yang hendak mengambil pembiayaan di bank syariah pihak bank terlebih dahulu melakukan survei, mulai dari prosedur pelayanan yang baik, pembiayaan yang ringan dan tidak membebani. BSI juga sudah menerapkan label syariah sehingga nasabah merasa aman dan tentram karena meyakini pembiayaan yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga terlepas dari unsur riba. Dan kelebihan pembiayaan ini yaitu margin keuntungan yang kompetitif hal ini membuat cicilan mobil menjadi lebih ringan dan angsurannya tetap hal ini memberikan kemudahan nasabah untuk mengatur keuangan, tenor pembiayaan yang panjang hal ini memungkinkan nasabah untuk memiliki mobil engan cicilan yng lebih ringan,

⁴¹ Wawancara dengan bapak Ahmad Fatahillah (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

proses pengajuan yang mudah dalam hal ini nasabah hanya perlu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan mengajukannya melalui kantor cabang BSI Majene, syarat yang ringan dalam hal ini syarat pengajuan pembiayaan murabahah di BSI Majene relatif ringan dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Nasabah hanya perlu memiliki penghasilan tetap dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BSI Majene, pelayanan yang ramah.

Nama : Nur Jani

Pekerjaan : ASN

Lama Menjadi Nasabah : 1,5 tahun

Berikut penuturan Ibu Nur Jani

“saya mengambil pembiayaan BSI karna BSI menawarkan angsuran yang lebih ringan dibandingkan dengan pembiayaan yang sebelumnya di Bank lain. Hal ini tentunya meringankan beban keuangan nasabah. BSI menyediakan opsi tenor yang lebih panjang untuk pembiayaan take over. Dengan tenor yang lebih panjang, saya memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk melunasi pembiayaan sehingga angsuran perbulannya menjadi lebih ringan, proses pengajuan take over di BSI KCP Majene dinilai lebih mudah dan cepat. Petugas BSI akan membantu saya dalam melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Dan saya merasa puas dengan pelayan yang diberikan oleh petugas BSI KCP Majene. Petugasnya ramah, informatif, dan membantu nasabah selama proses pengajuan pembiayaan take over”⁴².

Berdasarkan hasil wawancara diatas, nasabah yang mengambil pembiayaan take over di BSI KCP Majene memiliki persepsi positif terhadap produk dan layanan BSI. Nasabah merasakan mamfaat seperti angsuran yang lebih ringan, tenor yang lebih panjang dan proses yang mudah. Nasabah juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BSI KCP Majene.

Adapun tanggapan salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan BSI Cicil Emas

⁴² Wawancara dengan ibu Nur Jani (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

Nama : Maryam

Pekerjaan : Wiraswasta

Lama Menjadi Nasabah : 1 tahun 8 bulan

Berikut penuturan ibu Maryam:

“Saya mengambil pembiayaan Cicil Emas karena saya ingin memiliki emas tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus. Saya juga ingin menabung emas sebagai investasi untuk masa depan. Prosesnya cukup mudah dan cepat. Saya hanya perlu membawa KTP dan mengisi formulir pengajuan. Petugasnya juga sangat ramah dan membantu menjelaskan semua detail produknya. Prosesnya cukup cepat, hanya sekitar 1-2 hari. Dan Ya, saya sangat puas. Layanannya ramah dan profesional. Saya juga mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai produknya.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa nasabah mengatakan bahwa Proses pengajuan yang mudah dan cepat angsuran yang ringan dan sesuai dengan kemampuan nasabah Layanan yang ramah dan profesional Informasi yang lengkap dan jelas Oleh karena itu, produk cicil emas di BSI KCP Majene dapat menjadi pilihan yang tepat bagi nasabah yang ingin memiliki emas tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus dan ingin menabung emas sebagai investasi untuk masa depan.

Nama : Elvi

Pekerjaan : Wiraswasta

Lama Menjadi Nasabah : 2 tahun

Berikut penuturan ibu Elvi:

“menurut saya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk membuka usaha. Saya mengetahui produk pembiayaan ini dari kerabat saya yang menyarankan saya untuk mengajukan pinjaman ke bank syariah. Sudah dua tahun saya menjadi nasabah pembiayaan BSI kur kecil. Saya mengajukan pembiayaan dan menjadi nasabah pembiayaan untuk membuka usaha baru saya yaitu kopi kekinia, tentunya memerlukan modal yang besar, bank syariah yang menjadi solusi bagi saya. Bank syariah juga setuju saya tidak menetapkan bunga pada pinajammnya sehingga saya juga

⁴³ Wawancara dengan ibu Maryam (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

tertarik menjadi nasabah pembiayaan ini. Selain itu juga prosesnya tidak sulit dan sangat mudah”.⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan BSI kur kecil dapat diketahui bahwa, dengan adanya pembiayaan BSI kur di BSI KCP Majene ini sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan modal usaha nasabah merasa bangga selama mengambil pembiayaan BSI kur kecil karena prosesnya sangat mudah dan tidak sulit serta pembiayaan ini tentunya bebas riba.

Berikutnya wawancara bersama salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan BSI KPR Griya:

Nama : Ana

Pekerjaan : ASN

Lama Menjadi Nasabah : 1,5 tahun

Berikut penuturan ibu Ana:

“saya memilih BSI KPR Griya karena beberapa alasan yaitu saya ingin memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Bsi KPR Griya menggunakan akad murabahah yang terhindar dari riba, saya bandingkan dengan bank lain BSI Majene menawarkan angsuran tetap selama tenor pembayaran, tenor pembiayaan yang panjang hingga 20 tahun. Pengalaman saya selama proses pengajuan hingga akad KPR prosesnya mudah dan cepat, pelayanan ramah, dan saya mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk BSI KPR Griya Majene”.⁴⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan BSI KPR Griya dapat diketahui bahwa, nasabah merasa puas karna selama proses pengajuan hingga akad prosesnya mudah dan cepat, pelayanannya ramah dan nasabah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Elvi (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Januari 2024

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Ana (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Januari 2024

mengenai produk BSI KPR Griya. Produk BSI KPR Griya membantu nasabah untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan angsuran yang ringan. BSI Majene menawarkan angsuran tetap selama tenor pembayaran, tenor pembiayaan yang panjang hingga 20 tahun.

2.) Pengetahuan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Setiap orang pasti memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Pengetahuan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang ada didalam pikiran seseorang setelah dilakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

a. Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Sepeda Motor

Pemberian produk murabahah pada pembelian sepeda motor syaratnya sama dengan yang lain, akan tetapi disini yang membedakannya adalah nasabah yang ingin menggunakan produk murabahah untuk pembelian sepeda motor tidak terlalu rumit seperti barang lainnya. Pada pembelian sepeda motor ini pihak bank tidak terlalu melihat nasabah dalam hal penghasilan perbulannya, akan tetapi lebih mengutamakan jaminan seperti adanya sertifikat tanah ataupun yang lainnya dari pengambilan produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Irfan selaku nasabah pembiayaan motor yang bergerak dibidang usah menarik becak keliling pengetahuan beliau produk pembiayaan mrabahah pada bank syariah sangat sesuai dengan syariat Islam, hal ini tentunya sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan pak Irfan (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Mei 2024

Menurut Pak Dika selaku nasabah pembiayaan motor Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Dika selaku nasabah yang mengambil pembiayaan motor yang bergerak dibidang usaha menjual ikan keliling, menurut beliau bank syariah merupakan bank yang masih baru dan istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah maupun masyarakat, seperti ijarah, mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya. Adapun pengetahuan mengenai sistem pembiayaan pada bank syariah bagi saya sendiri masih kurang memahami tentang hal-hal yang ada didalam bank syariah hal ini dikarenakan bank syariah kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakatmasyarakat maupun nasabah mengenai produk-produk pembiayaan yang ada didalam bank syariah, dimana sistem yang digunakan bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang membedakan keduanya hanya terletak pada akadnya saja⁴⁷

b. Pembiayaan Murabahah Untuk Pembelian Mobil

Pemberian pembiayaan mobil yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah terlebih dahulu dilihat dari latar belakang pekerjaan, penghasilan perbulan nasabah dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan dalam bentuk pembelian mobil dan motor bisa didapatkan apabila pihak nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank kepada nasabah. Pembelian mobil ini dilakukan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah. Untuk mendapatkan produk tersebut tidak jauh berbeda prosesanya dengan pembelian barang lainnya seperti yang sudah ada pada produk pembiayaan diatas, akan tetapi yang membedakan disini adalah barangnya yang di ambil.

Sebelum mendapatkan produk murabahah pada bank syariah KCP Majene, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu seperti melengkapi berkas sesuai

⁴⁷ Wawancara dengan pak Dika (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Mei 2024

yang telah ditentukan oleh pihak bank, setelah melengkapi berkas maka para nasabah menunggu selama 3 minggu untuk panggilan kembali memenuhi syarat berikutnya. Setelah selesai semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank maka pihak bank akan menandatangani nasabah yang ingin dibelikan barang atau mobil tersebut.

Setelah pihak bank memberikan produk murabahah berupa pembelian mobil dan motor maka barang yang diperjual belikan seperti mobil, mobil tersebut sekaligus bisa dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut sehingga apabila adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet maka risiko kerugian dapat diminimalisir dengan objek jual beli yang telah menjadi jaminan bagi pihak bank. Tetapi dalam hal ini banyak nasabah yang belum paham tentang pembiayaan bank syariah dan juga tentang produk-produk yang ada didalam bank syaria

Menurut Bapak Ahmad Fatahillah selaku nasabah pembiayaan Mobil menyatakan:

Bahwasanya pak Ahmad Fatahillah mengambil pembiayaan mobil untuk membuka usaha. Berdasarkan dari pengalamannya, bank syariah adalah salah satu bank yang sangat sesuai karena bank syariah sangat membantu dalam mengembangkan usaha, Pelayanan yang dilakukan bank syariah sangat baik sehingga membuat para nasabah tertarik untuk mengambil pembiayaan dan bertransaksi di bank syariah, namun disamping itu juga nasababah yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah masih kurang paham tentang pembiayaan dan produk-produk yang ada di bank syariah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada nasabah

dan masyarakat mengenai bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.⁴⁸

Menurut Pak Masdar selaku nasabah pembiayaan mobil menyatakan:

Pak Masdar mengambil pembiayaan mobil untuk usaha menjual pupuk dan bibit kopi. Pak Masdar menjelaskan bawhasanya pembiayaan pada bank syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan sudah beroperasi dengan baik, karena setiap nasabah yang hendak mengambil pembiayaan di bank syariah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei, mulai dari prosedur pelayanan yang baik, pembiayaan yang ringan dan tidak membebani. Bank syariah juga sudah menerapkan label syariah sehingga merasa aman dan tentram karena meyakini pembiayaan yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga terlepas dari unsur riba. Proses pembiayaan murabahah tidak membebani dalam pengambilan pembiayaan dan juga pelayanan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan nasabah.⁴⁹

3.) Persepsi Tingkat Pendidikan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank syariah, kebanyakan nasabah yang mengambil pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, rentang pendidikan nasabah tersebut hanya berkisar di antara, pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bahkan dominan mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah mempunyai pendidikan yang rendah sehingga wajar jika pemahaman nasabah mengenai perbankan syariah masih kurang karena memang dibangku sekolah belum dipelajari. Kedua, bank syariah masih kurang sekali dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, promosi serta pendekatan edukasi akan pentingnya jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga

⁴⁸ Wawancara dengan pak Ahmad Fatahillah (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

⁴⁹ Wawancara dengan pak Masdar (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

mengakibatkan pengetahuan nasabah serta masyarakat mengenai bank syariah masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Agar lebih memudahkan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah maka dapat dibedakan menjadi dua sisi yaitu:

Pertama, persepsi nasabah yang bernilai positif

1. Bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Pelayanan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pengambilan pembiayaan sangat baik sehingga membuat nasabah yang mengambil pembiayaan terasa nyaman dan tentram.
3. Sistem pembiayaan bank syariah sudah berdasarkan prinsip syariah dan juga sudah beroperasi dengan baik sehingga terlepas dari unsur riba.

Kedua, persepsi nasabah yang bernilai negatif

1. Nasabah hanya sekedar mengetahui saja apa itu tentang bank syariah tanpa memahami secara jelas tentang akad dan produk-produk dan juga tentang pembiayaan yang ada didalam bank syariah.
2. Istilah-istilah yang digunakan oleh bank syariah menyulitkan masyarakat karena menggunakan bahasa Arab seperti ijarah, mudarabah, murabahah, musyarakah.
3. Kurangnya pengetahuan, dikarenakan banyak nasabah beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah sama, akan tetapi perbedaannya di bank syariah hanya pada proses ijab dan kabul.
4. Gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut dari sumber yang tidak riabel.

5. Bank syariah bank yang masih baru dimata nasabah. Sebagian nasabah pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurang memahami akad tersebut dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah menunjukkan pendapat positif dan negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah, hal ini dinyatakan karena perbedaan persepsi dari segi positif menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga memudahkan para nasabah dalam bertransaksi dan mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Disisi lain bank syariah juga telah menerapkan label syariah sehingga membuat para nasabah merasa tentram dalam mengambil pembiayaan pada bank syariah.

Disamping itu juga kurangnya sosialisasi dari pihak bank kepada nasabah mengenai produk-produk yang ada di bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang masih baru dimata nasabah sehingga membuat para nasabah masih enggan beralih ke bank syariah, sebagian nasabah hanya mengetahui tentang bank syariah, tetapi tanpa memahami tentang apa apa saja yang berkaitan dengan bank syariah sehingga nasabah mempersepsikan bank syariah dan bank konvensional itu sama yang membedakan hanya akadnya saja. Istilah-istilah yang digunakan oleh bank menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti ijarah, mudarabah, murabahah, musyarakah dan sebagainya.

Didalam Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam yang tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui sangat jelas bahwa bank konvensional berbeda dengan bank syariah salah satunya antara bunga bank yang berbeda pada bank bank syariah dan bagi hasil yang terdapat pada bank syariah. Dimana bagi hasil ini juga terdapat didalam produk tabungan bank syariah dan yang menjadi ciri utama bank syariah. Hasil analisa diatas menunjukkan persepsi yang menunjukkan positif dan negatif hal ini dibuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengambilan pembiayaan di bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam dalam hal lain juga dengan adanya pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usaha mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem penerapan akad murabahah BSI KCP Majene diwujudkan melalui pembiayaan BSI cicil emas, BSI Griya take over, BS KPR Griya, BSI OTO, BSI kur kecil dalam hal ini ada prosedur yang harus dilalui oleh nasabah sebelum mengambil pembiayaan, pada BSI KCP Majene. Penerapan akad murabahah di BSI KCP Majene persfektif hukum ekonomi syariah dan mengacu pada fatwa MUI No 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan dalam akad jual beli BSI bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, BSI membeli objek pembiayaan (rumah dan kendaraan) sesuai permintaan nasabah, dan BSI menjual kembali objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga yang disepakati yaitu harga beli tambah margin keuntungan. Dalam margin keuntungan nasabah dan pihak bank disepakati diawal secara transparan, dan margin keuntungannya tidak termasuk riba. Dalam hal objek pembiayaan BSI KCP Majene memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada nasabah dan objek pembiayaan halal dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal pembayaran angsuran nasabah membayar angsuran secara berkala sesuai akad.

2. Persepsi nasabah terhadap penerapan sistem akad murabahah pada BSI KCP Majene secara garis besar menunjukkan pendapat positif dan negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah, hal ini dinyatakan karena perbedaan persepsi dari segi positif menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga memudahkan para nasabah dalam bertransaksi dan mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Disisi lain bank syariah juga telah menerapkan lebel syariah sehingga membuat para nasabah merasa tentram dalam mengambil pembiayaan pada bank syariah. Disamping itu juga kurangnya sosialisasi dari pihak bank kepada nasabah mengenai produk-produk yang ada di bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang masih baru dimata nasabah sehingga membuat para nasabah masih enggan beralih ke bank syariah, sebagian nasabah hanya mengetahui tentang bank syariah, tetapi tanpa memahami tentang apa apa saja yang berkaitan dengan bank syariah sehingga nasabah mempersepsikan bank syariah dan bank konvensional itu sama yang membedakan hanya akadnya saja. Istilah-istilah yang digunakan oleh bank menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti ijarah, mudarabah, murabahah, musyarakah dan sebagainya.

B. Implikasi penelitian

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai persepsi nasabah terhadap penerapan akad murabahah pada BSI KCP Majene mendapatkan persepsi positif dari nasabah tetapi hanya beberapa nasabah yang faham bahwa produk BSI KCP Majene itu bebas dari riba. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Bagi perusahaan

Disarankan kepada bank syariah Indonesia (BSI) KCP Majene untuk terus mampu mempertahankan keunggulan pembiayaan akad murabahah milik. Selain itu untuk kelemahan yang ditentukan agar dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya supaya citra dari akad murabahah ini tetap terjaga dimata masyarakat. Kemudian pihak bank juga harus memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada nasabah mengenai pembiayaan murabahah baik itu tentang tata cara pembiayaan, prosedur dan lainnya.

Selanjutnya BSI KCP Majene diharapkan untuk terus melakukan promosi terkait pembiayaan murabahah itu sendiri agar semakin diketahui oleh masyarakat luas. Bilaperlu memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat serta pelatihan langsung, tentang operasionalnya sehingga mampu meminimalisir adanya nasabah yang mengalami kendala apabila melakukan akad pembiayaan murabahah.

2. Bagi penulis

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah beberapa pembahasan dalam penelitian ini, agar mampu memberikan rasa kepuasan nasabah yang menggunakan akad pembiayaan murabahah pada BSI KCP Majene.
- b. Disarankan untuk menambah objek penelitian sehingga tidak hanya melihat dari persepsi akad pembiayaan murabahah hanya dari satu tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Nisa, *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasarannya Pada Layanan BSI Mobile (Studi Kasus Pada nasabah Bank syariah Indonesia BSI KCP Lampiery)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry 2023
- Affandi, Trya, *Managemen Resiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat*, skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2019.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Alviani, Enneng Nisa, *Pengaruh Kualitas Keuntungan Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Kasus BPRS Metro Madani*, skripsi 2018
- Ananda, Siti Farizka Dwi, *Analisis Penerapan Akad Murabaha Pada Pembiayaan BNI OTO IB Hasanah Studi Bank BNI Syari'ah KC Tanjung Karang*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2019.
- Andini, Iin *Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada BNI Syariah Relasi Terhadap Pedagang Kecil Di Kab. Pangkep*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan BIANIS IAIN Pare-Pare 2020
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insane 2001
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Kumpulan Soal Tanya Jawab*, Jakarta: PT Bulan Bintang
- Bakhry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.
- Basri, Shohib, *Analisis Terhadap Produk Pembiayaan Cicilan Kepemilikan Rumah (KPR) Dan Biaya Administrasi Terhadap Pelanggan Pada BMI Cabang Pembantu Tulungagung*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Tulungagung IAIN Tulungagung 2015.
- Bodi Muh Idham Khalid dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*.
- Gazali, Abdul Rahman, *fiqih muamalah*, Jakarta: kencana 2010
- Hadi, Sopyan, *Nalisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah Card*, Skripsi: Mataram UIN Mataram 2022
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam* Yogyakarta: Erlangga 2012.
- Iksan, Sohibul, *Analisis Persepsi Nasabah Pada Fitur Dan Pelayanan Diaplikasi BSI Mobile Dan M-Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Mataram)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Mataram 2022.
- Ismail, Perbankan Syari'ah, 2011
- Kantor BSI KCP Majene, pada tanggal 17 januari 2024 09.30
- Levy, Aan *Pengaruh Tingkat Kepuasan Dan Pembagian Nisbah Mudharabah*, Skripsi: Ponorogo IAIN Ponorogo 2018.

- Mahliza, Ferry *Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan BSI*, Skripsi: Syarif Hidayatullah UIN Jakarta 2023.
- margo, Sugiyono, *metodologi penelitian pendidikan* Jakarta 2004
- Mira, *Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Kualitas Pelayanan Bank Syariah Mandiri Pare-Pare*, skripsi: IAIN Pare-Pare 2019.
- Muh Fitra Dan Lutfiah, *Metodolodi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* , Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Nurdiansyah, Dede, *Persepsi Nasabah terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS AL- SALAM*, 2009.
- Putri, Meriza, *Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Menabung Pada Bank Syari'ah Mandiri (Studi Mahasiswa Uin Jambi)*, Skripsi: UIN Sultan Thaha Saifuddin jambi 2021.
- Putrid, Nadya Dwina, *Analisis Persepsi Nasabah Dalam Penggunaan Pembiayaan Produk Mikro Menggunakan Akad Murabahah Studi Kasus BSI KCP Medan Kampug Baru*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2023
- Putrid, Vilda, Nelvi, *Sandang, Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gowa*, skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas muhammadiyah Makassar 2019.
- Rahayu, Sri, *Mekanisme Dan Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Pada BPRS Sukowati Sragen*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Surakarta IAIN Surakarta 2018.
- safira, Huri, *Pengaruh Keunggulan Produk Dan Penerapan Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syari'ah (Studi Kasus Bsi Cabang Ratulangi Palopo)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Palopo 2021.
- Sari, Siti Nuratih Mustika, *Analisi Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Jaya)*, Skripsi: Lampung UIN Raden Intan Lampung 2019.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1, Depok: Rajawali, 2018
- Susanto, Baharuddin, *hukum perbankan syariah di Indonesia*, skripsi: Yogyakarta UII Yogyakarta, 2008.
- Syafi'I, Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah Jakarta: PT Raja Grafindo* 2008.
- Toyyibah, Hayatan, *Implementasi Akad Murabahah Paapembiayaan BSI Griya Hasanah Di PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman*, Skripsi: UIN Mataram 2021.
- Yuliani, Sri, *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada BSI Kantor Di Ponegoro Kota Pontianak*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam IAIN Pontianak 2023.

Responden

Sureni Hikmawati S, *Customer Service Relationship BSI KCP Majene*, 18 januari 2024

Wawancara dengan bapak Ahmad Fatahillah (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

Wawancara dengan bapak Dika (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Mei 2024

Wawancara dengan bapak Irfan (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Mei 2024

Wawancara dengan bapak Masdar (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

Wawancara dengan ibu Ana (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Januari 2024

Wawancara dengan ibu Elvi (Nasabah BSI KCP Majene), 20 Januari 2024

Wawancara dengan ibu Jani (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

Wawancara dengan ibu Maryam (Nasabah BSI KCP Majene), 19 Januari 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.1



Ket. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Majene

Gambar 1.2



Ket. Wawancara dengan CS Bsi KCP Majene

Gambar 1.3



Ket. Wawancara dengan nasabah yang mengambil pembiayaan BSI KPR Griya

Gambar 1.4



Ket. Wawancara dengan nasabah yang mengambil pembiayaan BSI Cicil Emas

Gambar 1.5



Ket. Wawancara dengan nasabah yang mengambil pembiayaan BSI KUR kecil

Gambar 1.6



Ket. Wawancara dengan nasabah yang mengambil pembiayaan BSI OTO

Gambar 1.7



Ket. Wawancara dengan nasabah yang mengambil BSI Griya Take Over

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Rasmi lahir di Batutaku 10 Juli 1999. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan ayah Bernama Borahima dan ibu Bernama Derita. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.

Penulis memulai Pendidikan di SDN NO. 24 Inp. Batutaku pada tahun 2006-2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikannya di SMP Negeri 6 Sendana Kabupaten Majene lulus pada tahun 2015. Pendidikan di tingkat SMK Pada tahun 2016 SMK Negeri 7 Majene Kabupaten Majene dan lulus pada tahun 2018. Kemudian ditahun 2019 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Majene melalui jalur Mandiri dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul :

“Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada BSI KCP Majene ”

GRIYA

TABEL ANGSURAN UNTUK ASN, PNS, BUMN & BO2



Pokok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100.000.000	4.360.000	2.683.717	2.051.867	1.523.222	1.098.810	785.000	562.500	400.000	287.500	200.000	143.750	102.500	73.750	53.750	39.375
125.000.000	5.450.000	3.410.146	2.609.325	1.952.373	1.411.512	1.000.000	723.750	512.500	362.500	257.500	185.000	133.750	97.500	71.250	51.875
150.000.000	6.540.000	4.100.291	3.167.500	2.377.778	1.731.214	1.250.000	917.500	650.000	462.500	330.000	237.500	172.500	127.500	93.750	68.625
175.000.000	7.630.000	4.790.436	3.697.500	2.792.222	2.031.214	1.450.000	1.062.500	762.500	542.500	390.000	280.000	205.000	149.000	109.000	80.000
200.000.000	8.720.000	5.480.581	4.227.500	3.217.778	2.316.667	1.650.000	1.207.500	865.000	617.500	440.000	315.000	227.500	165.000	121.000	89.000
225.000.000	9.810.000	6.170.726	4.753.750	3.643.333	2.600.000	1.850.000	1.352.500	970.000	697.500	500.000	355.000	255.000	185.000	136.000	100.000
250.000.000	10.900.000	6.860.871	5.278.750	4.068.889	2.892.500	2.100.000	1.507.500	1.085.000	780.000	560.000	400.000	290.000	210.000	153.000	111.000
275.000.000	11.990.000	7.551.016	5.803.750	4.483.333	3.207.500	2.350.000	1.662.500	1.200.000	860.000	610.000	435.000	310.000	225.000	165.000	122.000
300.000.000	13.080.000	8.241.161	6.328.750	4.898.889	3.622.500	2.600.000	1.817.500	1.315.000	940.000	660.000	470.000	335.000	245.000	180.000	133.000
325.000.000	14.170.000	8.931.306	6.853.750	5.313.333	3.937.500	2.850.000	1.972.500	1.430.000	1.020.000	720.000	510.000	365.000	265.000	195.000	144.000
350.000.000	15.260.000	9.621.451	7.378.750	5.728.889	4.252.500	3.100.000	2.127.500	1.545.000	1.105.000	780.000	560.000	405.000	290.000	210.000	155.000
375.000.000	16.350.000	10.311.596	7.903.750	6.143.333	4.567.500	3.350.000	2.282.500	1.620.000	1.190.000	840.000	600.000	430.000	310.000	225.000	166.000
400.000.000	17.440.000	10.999.741	8.428.750	6.558.889	4.882.500	3.600.000	2.437.500	1.705.000	1.275.000	900.000	640.000	455.000	330.000	240.000	177.000
425.000.000	18.530.000	11.687.886	8.953.750	6.973.333	5.202.500	3.850.000	2.592.500	1.820.000	1.360.000	960.000	680.000	480.000	350.000	255.000	188.000
450.000.000	19.620.000	12.376.031	9.478.750	7.388.889	5.517.500	4.100.000	2.747.500	1.935.000	1.445.000	1.020.000	730.000	520.000	370.000	270.000	199.000
475.000.000	20.710.000	13.064.176	9.993.750	7.803.333	5.832.500	4.350.000	2.902.500	2.050.000	1.530.000	1.080.000	770.000	560.000	400.000	285.000	210.000
500.000.000	21.800.000	13.752.321	10.508.750	8.217.778	6.147.500	4.600.000	3.057.500	2.165.000	1.615.000	1.140.000	810.000	590.000	420.000	300.000	221.000
525.000.000	22.890.000	14.440.466	11.023.750	8.632.222	6.462.500	4.850.000	3.212.500	2.280.000	1.700.000	1.200.000	850.000	620.000	440.000	315.000	232.000
550.000.000	23.980.000	15.128.611	11.538.750	9.046.667	6.777.500	5.100.000	3.367.500	2.395.000	1.785.000	1.260.000	890.000	650.000	460.000	330.000	243.000
575.000.000	25.070.000	15.816.756	12.053.750	9.461.111	7.092.500	5.350.000	3.522.500	2.510.000	1.870.000	1.320.000	930.000	680.000	480.000	345.000	254.000
600.000.000	26.160.000	16.504.901	12.568.750	9.875.556	7.407.500	5.600.000	3.677.500	2.625.000	1.955.000	1.380.000	970.000	710.000	500.000	360.000	265.000
625.000.000	27.250.000	17.193.046	13.083.750	10.289.889	7.722.500	5.850.000	3.832.500	2.740.000	2.040.000	1.440.000	1.010.000	740.000	520.000	375.000	276.000
650.000.000	28.340.000	17.881.191	13.598.750	10.704.333	8.037.500	6.100.000	3.987.500	2.855.000	2.125.000	1.500.000	1.050.000	770.000	540.000	390.000	287.000
675.000.000	29.430.000	18.569.336	14.113.750	11.118.778	8.352.500	6.350.000	4.142.500	2.970.000	2.210.000	1.560.000	1.090.000	800.000	560.000	405.000	298.000
700.000.000	30.520.000	19.257.481	14.628.750	11.533.222	8.667.500	6.600.000	4.297.500	3.085.000	2.295.000	1.620.000	1.130.000	830.000	580.000	420.000	309.000
725.000.000	31.610.000	19.945.626	15.143.750	11.947.667	8.982.500	6.850.000	4.452.500	3.200.000	2.380.000	1.680.000	1.170.000	860.000	600.000	435.000	320.000
750.000.000	32.700.000	20.633.771	15.658.750	12.362.111	9.297.500	7.100.000	4.607.500	3.315.000	2.465.000	1.740.000	1.210.000	890.000	620.000	450.000	331.000
775.000.000	33.790.000	21.321.916	16.173.750	12.776.556	9.612.500	7.350.000	4.762.500	3.430.000	2.550.000	1.800.000	1.250.000	920.000	640.000	465.000	342.000
800.000.000	34.880.000	22.010.061	16.688.750	13.191.000	9.927.500	7.600.000	4.917.500	3.545.000	2.635.000	1.860.000	1.290.000	950.000	660.000	480.000	353.000

Hubungi:

Syarat Griya
 Fotokopi KTP (Pemohon & Pasangan)
 Fotokopi Kartu Keluarga dan Buku Nikah
 Pasfoto 4x6 Terbaru Pemohon & Pasangan
 Fotokopi NPWP Pemohon
 Fotokopi Rekening Koran 3 Bulan
 Fotokopi Surat Keterangan Masa Kerja, Slip Gaji, Jabatan Terakhir
 Fotokopi Sertifikat, IMB dan PBB

Gratis Biaya
 Takasbi
 Provisi
 Administrasi


TYPE KENDARAAN	HARGA OTR	36 BULAN		48 BULAN		60 BULAN	
		TDP	Angsuran	TDP	Angsuran	TDP	Angsuran
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.0 MT	150,800,000	32,300,000	4,304,000	32,800,000	3,439,000	33,300,000	2,917,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.0 X MT	163,700,000	34,700,000	4,673,000	35,300,000	3,733,000	35,800,000	3,166,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.0 X MT ADS	169,600,000	35,700,000	4,841,000	36,300,000	3,868,000	36,800,000	3,280,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.0 X CVT	183,700,000	38,300,000	5,244,000	38,900,000	4,189,000	39,500,000	3,553,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.0 X CVT ADS	189,600,000	39,400,000	5,412,000	40,000,000	4,324,000	40,600,000	3,667,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.2 R MT	180,800,000	37,800,000	5,161,000	38,300,000	4,123,000	38,900,000	3,497,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.2 R MT ADS	186,700,000	38,800,000	5,329,000	39,400,000	4,257,000	40,000,000	3,611,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.2 R CVT	200,800,000	39,600,000	5,732,000	40,300,000	4,579,000	40,800,000	3,883,000
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYL 1.2 R CVT ADS	206,700,000	40,700,000	5,900,000	41,300,000	4,714,000	41,900,000	3,998,000
SIGRA 1.0 D MT MC	154,350,000	32,900,000	4,406,000	33,500,000	3,520,000	34,000,000	2,985,000
SIGRA 1.0 M MT MC	167,150,000	35,200,000	4,771,000	35,800,000	3,812,000	36,400,000	3,233,000
SIGRA 1.2 X MT MC	173,000,000	36,300,000	4,938,000	36,900,000	3,945,000	37,500,000	3,346,000
SIGRA 1.2 X AT MC	186,600,000	38,800,000	5,326,000	39,400,000	4,255,000	40,000,000	3,609,000
SIGRA 1.2 R MT MC	179,900,000	37,600,000	5,135,000	38,100,000	4,102,000	38,700,000	3,479,000
SIGRA 1.2 R MT DLX MC	183,700,000	38,300,000	5,244,000	38,900,000	4,189,000	39,500,000	3,553,000
SIGRA 1.2 R AT MC	195,100,000	40,400,000	5,569,000	41,000,000	4,449,000	41,600,000	3,773,000
SIGRA 1.2 R AT DLX MC	198,900,000	41,100,000	5,677,000	41,700,000	4,536,000	42,300,000	3,847,000
ALL NEW TERIOS X MT MC	260,750,000	50,100,000	7,443,000	50,900,000	5,946,000	51,700,000	5,043,000
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC	272,600,000	51,900,000	7,781,000	52,700,000	6,216,000	53,500,000	5,272,000
ALL NEW TERIOS X AT MC	271,450,000	51,700,000	7,748,000	52,500,000	6,190,000	53,300,000	5,250,000
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC	283,400,000	53,700,000	8,089,000	54,600,000	6,462,000	55,400,000	5,481,000
ALL NEW TERIOS R MT MC	286,750,000	54,300,000	8,185,000	54,900,000	6,539,000	55,700,000	5,546,000
ALL NEW TERIOS R MT ADS MC	296,750,000	56,100,000	8,470,000	56,700,000	6,767,000	57,500,000	5,739,000
ALL NEW TERIOS R AT MC	298,950,000	56,400,000	8,533,000	57,100,000	6,817,000	57,900,000	5,781,000
ALL NEW TERIOS R AT ADS MC	308,950,000	58,200,000	8,818,000	58,800,000	7,045,000	59,400,000	5,975,000
ALL NEW TERIOS R MT COSTUM MC	309,550,000	58,300,000	8,835,000	58,900,000	7,059,000	59,500,000	5,986,000
ALL NEW TERIOS R AT COSTUM MC	321,750,000	60,400,000	9,184,000	61,100,000	7,337,000	61,700,000	6,222,000
ALL NEW XENIA 1.3 M MT	244,150,000	47,200,000	6,969,000	48,000,000	5,567,000	48,700,000	4,722,000
ALL NEW XENIA 1.3 X MT	247,350,000	47,800,000	7,060,000	48,500,000	5,640,000	49,200,000	4,784,000
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT	264,750,000	50,800,000	7,557,000	51,600,000	6,037,000	52,400,000	5,120,000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT	258,350,000	49,700,000	7,374,000	50,500,000	5,891,000	51,200,000	4,996,000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS	267,450,000	51,000,000	7,634,000	51,800,000	6,099,000	52,600,000	5,172,000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT	275,750,000	52,400,000	7,871,000	53,300,000	6,288,000	54,100,000	5,333,000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS	284,750,000	54,000,000	8,128,000	54,900,000	6,493,000	55,700,000	5,507,000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT	271,950,000	51,800,000	7,762,000	52,600,000	6,201,000	53,400,000	5,259,000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS	280,950,000	53,300,000	8,019,000	54,200,000	6,407,000	55,000,000	5,433,000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT	287,150,000	54,400,000	8,196,000	55,000,000	6,548,000	55,800,000	5,553,000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS	296,250,000	56,000,000	8,456,000	56,600,000	6,755,000	57,400,000	5,729,000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA	297,150,000	56,100,000	8,481,000	56,700,000	6,776,000	57,600,000	5,747,000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA + SC	309,650,000	58,300,000	8,838,000	58,900,000	7,061,000	59,500,000	5,988,000
NEW SIRION X CVT	244,850,000	47,300,000	6,989,000	48,100,000	5,583,000	48,800,000	4,735,000
NEW SIRION R CVT	254,050,000	48,900,000	7,251,000	49,700,000	5,793,000	50,400,000	4,913,000
ROCKY 1.2 M MT	225,250,000	43,900,000	6,429,000	44,600,000	5,136,000	45,500,000	4,356,000
ROCKY 1.2 M CVT	243,150,000	46,800,000	6,940,000	47,800,000	5,545,000	48,500,000	4,702,000
ROCKY 1.2 X MT	239,350,000	46,100,000	6,832,000	47,100,000	5,458,000	47,800,000	4,629,000
ROCKY 1.2 X MT ADS	247,450,000	47,800,000	7,063,000	48,500,000	5,643,000	49,300,000	4,786,000
ROCKY 1.2 X CVT	257,250,000	49,500,000	7,343,000	50,300,000	5,866,000	51,000,000	4,975,000
ROCKY 1.2 X CVT ADS	265,350,000	50,900,000	7,574,000	51,700,000	6,051,000	52,500,000	5,132,000
ROCKY 1.0 R TC MT	262,850,000	50,500,000	7,503,000	51,300,000	5,994,000	52,000,000	5,083,000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS	270,950,000	51,600,000	7,734,000	52,400,000	6,178,000	53,200,000	5,240,000
ROCKY 1.0 R TC CVT	277,850,000	52,800,000	7,931,000	53,600,000	6,336,000	54,400,000	5,373,000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS	285,950,000	54,200,000	8,162,000	54,800,000	6,521,000	55,600,000	5,530,000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA	287,950,000	54,500,000	8,581,000	55,100,000	6,871,000	55,900,000	5,846,000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA + SC	300,250,000	56,700,000	8,942,000	57,300,000	7,160,000	58,100,000	6,092,000
LUXIO 1.5 D M/T MC EA	243,450,000	47,100,000	7,285,000	47,800,000	5,840,000	48,500,000	4,969,000
LUXIO 1.5 X M/T MC EA	262,850,000	50,500,000	7,855,000	51,300,000	6,297,000	52,000,000	5,357,000
LUXIO 1.5 X A/T MC EA	275,250,000	52,300,000	8,208,000	53,200,000	6,580,000	54,000,000	5,599,000
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4	190,050,000	39,500,000	5,782,000	40,000,000	4,635,000	40,700,000	3,945,000
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4	209,850,000	41,200,000	6,307,000	41,900,000	5,056,000	42,700,000	4,302,000
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4	216,650,000	42,400,000	6,507,000	43,300,000	5,216,000	44,000,000	4,438,000
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC	230,750,000	44,900,000	6,922,000	45,900,000	5,549,000	46,500,000	4,721,000
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4	178,350,000	46,400,000	4,947,000	47,600,000	3,972,000	48,800,000	3,395,000
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4	178,350,000	46,400,000	4,947,000	47,600,000	3,972,000	48,800,000	3,395,000
GRAN MAX PU 1.5 STD MC	183,150,000	47,500,000	5,080,000	48,800,000	4,079,000	50,000,000	3,486,000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC	190,150,000	49,100,000	5,274,000	50,400,000	4,235,000	51,700,000	3,620,000

NOTE : ASURANSI KOMBINASI 1 THN + ASURANSI IIWA BERLAKU UMUM SESUAI SEGMENT YG DIBAYAI BSI KECUALI TYPE PKX UP

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH :

Persyaratan Perorangan :

1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy NPWP
4. Bukti Kepemilikan Rumah
5. Bukti bekerja/Bukti Usaha (Slip Gaji/PnntOut Rekening Tabungan)
6. Rek Tabungan BSI



* Harga sewaktu - waktu bisa berubah sesuai kondisi



AREA MAKASSAR

BSI Cicil Emas Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas

Spesial promo khusus untuk Walking Customer

Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi Angsuran 26 Maret 2024

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	DP 20%	Pembiayaan 80%	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	5,894,700	1,178,940	4,715,760	422,306	225,305	160,031	127,685	108,509
10	11,709,200	2,341,840	9,367,360	838,866	447,544	317,884	253,634	215,542
25	29,107,588	5,821,518	23,286,070	2,085,315	1,112,539	790,219	630,501	535,809
50	58,049,763	11,609,953	46,439,810	4,158,779	2,218,755	1,575,948	1,257,419	1,068,573
100	115,949,150	23,189,830	92,759,320	8,306,785	4,431,763	3,147,814	2,511,581	2,134,378
250	289,562,100	139,562,100	150,000,000	13,432,804	7,166,552	5,090,293	4,061,448	3,451,477

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad



Dp 20% Cicilan Tetap		
Gram	5 Tahun/Bulan	Perhari Setara
5	108,509	3,617
10	215,542	7,185
25	535,809	17,860
50	1,068,573	35,619
100	2,134,378	71,146
250	3,451,477	115,049



**syarat dan ketentuan berlaku

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040

Simulasi Pembiayaan BSI KUR (Skema Murabahah/Jual Beli)

Harga Beli Bank	A & B	Simulasi Harga Jual Bank (A) dan Angsuran Per Bulan (B) Sesuai jangka Waktu				
		1	2	3	4	5
10,000,000	A	10,327,968	10,636,944	10,951,884	-	-
	B	860,664	443,206	304,219		
20,000,000	A	20,655,948	21,273,888	21,903,804	22,545,648	23,199,360
	B	1,721,329	886,412	608,439	469,701	386,656
30,000,000	A	30,983,916	31,910,832	32,855,688	33,818,448	34,799,040
	B	2,581,993	1,329,618	912,658	704,551	579,984
40,000,000	A	41,311,884	42,547,776	43,807,932	45,091,248	46,398,720
	B	3,442,657	1,772,824	1,216,887	939,401	773,312
50,000,000	A	51,639,852	53,184,744	54,759,492	56,364,048	57,998,400
	B	4,303,321	2,216,031	1,521,097	1,174,251	966,640
60,000,000	A	61,967,832	63,821,688	65,711,376	67,636,896	69,598,080
	B	5,163,986	2,659,237	1,825,316	1,409,102	1,159,968
70,000,000	A	72,295,800	74,458,632	76,663,296	78,909,696	81,197,760
	B	6,024,650	3,102,443	2,129,536	1,643,952	1,353,296
80,000,000	A	82,623,768	85,095,576	87,615,180	90,182,496	92,797,440
	B	6,885,314	3,545,649	2,433,755	1,878,802	1,546,624
90,000,000	A	92,951,748	95,732,520	98,567,064	101,455,344	104,397,120
	B	7,745,979	3,988,855	2,737,974	2,113,653	1,739,952
100,000,000	A	103,279,716	106,369,464	109,518,984	112,728,144	115,996,800
	B	8,606,643	4,432,061	3,042,194	2,348,503	1,933,280
200,000,000	A	206,559,432	212,738,928	219,037,932	225,456,288	231,993,600
	B	17,213,286	8,864,122	6,084,387	4,697,006	3,866,560
300,000,000	A	309,839,148	319,108,392	328,556,916	338,184,432	347,990,400
	B	25,819,929	13,296,183	9,126,581	7,045,509	5,799,840
400,000,000	A	413,118,864	425,477,856	438,075,900	450,912,576	463,987,260
	B	34,426,572	17,728,244	12,168,775	9,394,012	7,733,121
500,000,000	A	516,398,580	531,847,320	547,594,884	563,640,720	579,984,060
	B	43,033,215	22,160,305	15,210,969	11,742,515	9,666,401

Persyaratan :

1. KTP Suami & Istri
2. Kartu Keluarga
3. Buku Nikah
4. NPWP
5. Foto Copy Jaminan

Untuk lebih lanjut dapat menghubungi :

RIFADLI JUFRI :
0822 3112 6136